



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. NAUMAN**, yang bertempat tinggal di KDB, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Yogi Anggara, S.H., Advokat Yogi Anggara, S.H. dan *Associates* yang berkantor di Jorong Pangalian Kayu, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 101/SK/2020/PN Kbr pada tanggal 5 Agustus 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 1**;
- 2. ANUAR**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Yogi Anggara, S.H., Advokat Yogi Anggara, S.H. dan *Associates* yang berkantor di Jorong Pangalian Kayu, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 101/SK/2020/PN Kbr pada tanggal 5 Agustus 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 2**;
- 3. MAHARLIS**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Yogi Anggara, S.H., Advokat Yogi Anggara, S.H. dan *Associates* yang berkantor di Jorong Pangalian Kayu, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 101/SK/2020/PN Kbr pada tanggal 5 Agustus 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 3**;

Halaman 1 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MARLIUS**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Yogi Anggara, S.H., Advokat Yogi Anggara, S.H. dan *Associates* yang berkantor di Jorong Pangalian Kayu, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 101/SK/2020/PN Kbr pada tanggal 5 Agustus 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 4**;

yang selanjutnya Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 tersebut bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat** dalam putusan ini;

lawan:

1. **DASRIL**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zaimon, S.H., Advokat Zaimon, S.H. & *Associates* yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru Nomor 243 A, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 126/SK/X/2020/PN Kbr pada tanggal 22 Oktober 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 1A**;
2. **DES**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zaimon, S.H., Advokat Zaimon, S.H. & *Associates* yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru Nomor 243 A, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 126/SK/X/2020/PN Kbr pada tanggal 22 Oktober 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 1B**;
3. **KAMAR**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zaimon, S.H., Advokat Zaimon, S.H. & *Associates* yang berkantor di Jalan

Halaman 2 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Koto Baru Nomor 243 A, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 126/SK/X/2020/PN Kbr pada tanggal 22 Oktober 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 2A**;

4. **YUH**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zaimon, S.H., Advokat Zaimon, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru Nomor 243 A, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 126/SK/X/2020/PN Kbr pada tanggal 22 Oktober 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 2B**;
5. **ENNETI**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zaimon, S.H., Advokat Zaimon, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru Nomor 243 A, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 126/SK/X/2020/PN Kbr pada tanggal 22 Oktober 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 3**;
6. **HENDRIZON**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zaimon, S.H., Advokat Zaimon, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru Nomor 243 A, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 126/SK/X/2020/PN Kbr pada tanggal 22 Oktober 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 4A**;

Halaman 3 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



7. **LISTA PERMATASARI**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zaimon, S.H., Advokat Zaimon, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru Nomor 243 A, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 126/SK/X/2020/PN Kbr pada tanggal 22 Oktober 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 4B**;
8. **ABASRI**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zaimon, S.H., Advokat Zaimon, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru Nomor 243 A, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 126/SK/X/2020/PN Kbr pada tanggal 22 Oktober 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 5A**;
9. **ANIH**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zaimon, S.H., Advokat Zaimon, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru Nomor 243 A, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 126/SK/X/2020/PN Kbr pada tanggal 22 Oktober 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 5B**;
10. **HENDRI JO BONSU**, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zaimon, S.H., Advokat Zaimon, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru Nomor 243 A, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan

Halaman 4 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotobaru dengan register Nomor 126/SK/X/2020/PN Kbr pada tanggal 22 Oktober 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 6A**;

11. MULI, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zaimon, S.H., Advokat Zaimon, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru Nomor 243 A, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 126/SK/X/2020/PN Kbr pada tanggal 22 Oktober 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 6B**;

12. MANDARO PIAN, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zaimon, S.H., Advokat Zaimon, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru Nomor 243 A, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 126/SK/X/2020/PN Kbr pada tanggal 22 Oktober 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 7A**;

13. ENI, yang bertempat tinggal di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zaimon, S.H., Advokat Zaimon, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru Nomor 243 A, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 126/SK/X/2020/PN Kbr pada tanggal 22 Oktober 2020, yang dalam putusan ini disebut sebagai **Tergugat 7B**;

yang selanjutnya Tergugat 1A hingga Tergugat 7B tersebut secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat** dalam putusan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 5 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 12 Agustus 2020 di bawah register perkara perdata dengan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai tanah peladangan peninggalan nenek Para Penggugat yang bernama TANDO yang telah merambah *tabang* dan mencancang latih pada tahun 1920-an yang luasnya 6 Hektar.
2. Bahwa para Penggugat tidak ada hubungan setali darah tidak *seranji* dan tidak serumah gadang serta tidak *segolok segadai* dengan para Tergugat
3. Bahwa di atas objek perkara ada pandam pekuburan kaum penggugat, dua pondok/gubuk, tanaman tua seperti alpukat, kopi, nangka, teh, kulit manis, dan tanaman muda lobak, bawang, cabai, yang terletak di tali air Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah suku panai;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah suku panai
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Danau di atas;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan lingkar danau di atas;
4. bahwa semenjak nenek TANDO merambah *tabang* dan mencancang latih pada tahun 1920-an dan dikuasai sampai nenek TANDO meninggal.
5. bahwa pada saat nenek TANDO meninggal yang tidak ingat lagi tahunnya oleh penggugat, setelah itu tanah objek sengketa dikuasai oleh anaknya nenek TANDO yang bernama ANGKU RENGKO PANDEKA
6. bahwa pada saat ANGKU RENGKO PANDEKA menguasai objek sengketa, ANGKU RENGKO PANDEKA membawa anak istrinya ke tanah objek sengketa yang nama anak istrinya tidak ingat oleh penggugat-penggugat
7. Bahwa setelah istri pertama ANGKU RENGKO PANDEKA meninggal anak-anak dari istri pertama ANGKU RENGKO PANDEKA tidak ada menguasai tanah objek sengketa pada sampai saat sekarang
8. Bahwa setelah istri pertamanya meninggal ANGKU RENGKO PANDEKA menikah kembali ke suku Melayu yang istrinya tidak ingat lagi namanya oleh Para Penggugat-penggugat dan istrinya itu adalah nenek dari COGA RAJO MUDO kaum Tergugat.

Halaman 6 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



9. Bahwa ANGKU RENGKO PANDEKA setelah menikah dan ANGKU RENGKO PANDEKA membawa istri keduanya ke tanah objek perkara untuk bercocok tanam atau berkebun di tanah objek perkara tersebut.
10. Bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh ANGKU RENGKO PANDEKA bersama anak istrinya yang kedua sampai ANGKU RENGKO meninggal.
11. Pada saat ANGKU RENGKO PANDEKA meninggal, anak -anak dan istri ANGKU RENGKO PANDEKA belum mengembalikan objek sengketa kepada suku panai kaum penggugat dan Objek Perkara bukanlah harta pencaharian dari ANGKU RENGKO PANDEKA
12. Bahwa pada tahun 1997 telah terjadi persengketaan antara kaum suku panai (kaum penggugat) dengan suku melayu (kaum Tergugat)
13. Bahwa pada saat itu sengketa tersebut diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Simpang Tanjung Nan IV.
14. Bahwa keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Simpang Tanjung Nan IV sengketa pada tahun 1997 COGA RAJO MUDO kaum Tergugat-Tergugat membuat surat pernyataan sebagai berikut :
 1. Saksi Alius tersebut di atas telah melaksanakan hasil keputusan atau kesimpulan sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Simpang Tanjung Nan IV pada Bulan September 1997 untuk mengadakan perdamaian kedua belah pihak
 2. Saksi Alius berserta waris Saksi Alius telah sepakat untuk menerima imbalan ganti kerugian dari pihak kedua (NAUMAN SUTAN MUDO) sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
 3. Dengan adanya imbalan ganti kerugian tersebut semua permasalahan yang kami ajukan tempo hari kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Simpang Tanjung Nan IV tidak ada lagi dan Saksi Alius akan mencabut kembali pengaduan kami tersebut
 4. Setelah surat pernyataan ini Saksi Alius tandatangani secara otomatis Saksi Alius tidak ada terkait dengan tanah tersebut yang lokasinya di Tali Air Gurun Data Desa Sai Sirah seluas 6 Ha.
 5. Apabila dikemudian hari ada permasalahan yang terjadi berkaitan dengan lokasi tanah tersebut Saksi Alius bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.
15. Bahwa surat- surat yang dibuat oleh Tergugat 1A.IB, IIA. IIB, III, IVA. IVB, VA. VB, VIA, VIB, VIIA, VIIB. Tidaklah sah segala macam surat yang berhubungan dengan objek perkara sejauh surat-surat itu dibuat tidak atas dasar izin dan mufakat dari Para Penggugat-penggugat.

Halaman 7 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



16. Bahwa Para Penggugat-penggugat sangat meragukan sekali itikad baik dari para Tergugat-Tergugat agar jangan terjadi Objek Perkara ini beralih dan atau berubah bentuk kepada pihak lain, baik digadaikan, dijual ataupun melakukan perbuatan melawan hukum lainnya oleh para Tergugat dan untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia, maka untuk itu beralasan hukum kiranya terhadap objek perkara ini diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
17. Bahwa berdasarkan kepada tindakan para Tergugat yang telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan hukum secara sukarela menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak orang lain yang *diperdapatkan* karenanya, jika para Tergugat 1ngkar meminta bantuan kepada Alat Negara;
18. Bahwa sudah sering Para Penggugat melakukan pendekatan secara kekeluargaan malahan sudah ditempuh jalur secara Adat, namun tidak ada penyelesaiannya, para Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut;
19. Bahwa dikarenakan para Tergugat tidak menanggapi secara serius sehingga tidak ada ditemukan jalan keluarnya, maka dengan sangat terpaksa Para Penggugat-penggugat menempuh jalur Pengadilan ini, untuk menentukan status kepemilikan Objek Perkara/ sengketa secara Yuridis, untuk itu Para Penggugat **MOHON**, ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru guna memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan terhormat Majelis Hakim Perdata yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon agar dapat memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Penggugat II, III, dan IV adalah anggota kaum Penggugat;
4. Menyatakan penggugat tidak ada hubungan setali darah tidak seranji dan tidak serumah gadang serta tidak *segelok segadai* dengan para Tergugat
5. Menyatakan Para Penggugat berhak atas Objek Perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat tanah peladangan peninggalan nenek Para Penggugat yang bernama TANDO seluas 6 Ha.
6. Menyatakan Objek Perkara merupakan peninggalan nenek Para Penggugat yang bernama TANDO seluas 6 Ha;

Halaman 8 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah surat pernyataan yang dibuat oleh COGA RAJO MUDO pada tahun 1997 di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari simpang Tanjung Nan IV
8. Menyatakan perbuatan Tergugat 1A.IB, IIA. IIB, III, IVA. IVB, VA. VB, VIA, VIB, VIIA, VIIB, yang ingin memiliki dan menguasai seluruh Objek Perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan patut dihukum;
9. Menyatakan tidak sah dan lumpuh kekuatan hukumnya segala macam surat-surat yang berhubungan dengan Objek Perkara sejauh surat-surat tersebut dibuat tidak atas dasar izin dan mufakat dari Para Penggugat;
10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaq*) kuat dan berharga;
11. Menghukum Tergugat 1A.IB, IIA. IIB, III, IVA. IVB, VA. VB, VIA, VIB, VIIA, VIIB untuk menyerahkan Objek Perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak orang lain yang diperdapatkan karenanya, jika Tergugat ingkar dengan bantuan Alat Negara;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uivoetbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat 1A.IB, IIA. IIB, III, IVA. IVB, VA. VB, VIA, VIB, VIIA, VIIB menyatakan banding, *verzet* dan kasasi.
13. Menghukum Tergugat 1A.IB, IIA. IIB, III, IVA. IVB, VA. VB, VIA, VIB, VIIA, VIIB untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat 1A.IB, IIA. IIB, III, IVA. IVB, VA. VB, VIA, VIB, VIIA, VIIB untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

SUBSIDER:

Dan/atau apabila Pengadilan Negeri Koto Baru *c.q.* Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan masing-masing Kuasa dari Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah menghadap ke persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 9 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKSEPSI TERHADAP SUBJEK PARA TERGUGAT;

Setelah diperhatikan dan membaca isi Gugatan Penggugat secermat cermatnya dengan penuh ketelitian tentang orang-orang yang Digugat oleh Penggugat, gugatan mana haruslah dinyatakan ditolak sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima karena :

- ERROR IN SUBJEKTO = ada 13 orang yang digugat oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut, di antaranya ada beberapa nama yang tidak benar dan sesuai – tidak tepat dengan nama dan umur yang sebenarnya, adapun nama-nama tersebut adalah sebagai berikut :
 1. DASRIL, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam Suku Melayu, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT 1A.
sebenarnya tergugat DASRIL, sebagai TERGUGAT 1A tidak berumur 40 Tahun sebenarnya TERGUGAT 1A. DASRIL berumur 42. oleh karena gugatan penggugat tidak cermat tidak tepat mengenai umurnya seharusnya gugatan Penggugat untuk di tolak saja atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima NO.
 2. DES, umur + 35 tahun Jenis kelamin perempuan, Agama Islam Suku Melayu, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT 1B.
sebenarnya tergugat I B bukanlah bernama DES, sebenarnya nama tergugat I B adalah DASNI. tidak berumur 35 Tahun sebenarnya TERGUGAT 1B. DASNI berumur 33 tahun. oleh karena gugatan penggugat salah tentang orangnya, tidak cermat dan tidak tepat tentang umurnya, sepantasnyalah gugatan Penggugat untuk di tolak sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima NO.
 3. JUSNI, Umur 53 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Gurun Data, Kenagarian Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. selanjutnya disebut TERGUGAT 2.B.
sebenarnya tergugat XI bukanlah bernama YUH, dan tidak pula berumur 65 Tahun, sebenarnya Tergugat B2 bernama JUSNI, tetapi berumur 53 tahun, oleh karena gugatan penggugat salah tentang orangnya, tidak cermat dan tidak tepat tentang umurnya, sepantasnyalah gugatan Penggugat untuk di tolak sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima NO.

Halaman 10 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ENNETI, Umur 30 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jorong Pasa, Kenagarian Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. selanjutnya disebut TERGUGAT 3
sebenarnya tergugat 3 bukanlah bernama ENNETI, tetapi adalah ERNA YENTI, dan tidak pula berumur 30 Tahun, sebenarnya Tergugat 3 berumur Umur 39 Tahun, oleh karena gugatan penggugat salah tentang orangnya, tidak cermat dan tidak tepat tentang umurnya, sepantasnyalah gugatan Penggugat untuk di tolak sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima NO.
5. HENDRIZON Umur 37 Tahun, Suku Kutianye, Pekerjaan Petani, Agama Islam, embar, Kabupaten Solok. selanjutnya disebut TERGUGAT 4.A Alamat Gurun Data, Kenagarian Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau K sebenarnya tergugat 3 bukanlah bernama ANDRIZON Umur 37 Tahun, dan tidak pula berumur 35 Tahun, sebenarnya Tergugat 4A berumur Umur 37 Tahun, oleh karena gugatan penggugat salah tentang orangnya, tidak cermat dan tidak tepat tentang umurnya, sepantasnyalah gugatan Penggugat untuk di tolak sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima NO.
6. LISTA PERMATA SARI, Umur 22 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Gurun Data, Kenagarian Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. selanjutnya disebut TERGUGAT 4.B.
sebenarnya tergugat 4B bukanlah Umur 20 Tahun, sebenarnya Tergugat 4B berumur Umur 22 Tahun, oleh karena gugatan penggugat salah tentang, tidak cermat dan tidak tepat tentang umurnya, sepantasnyalah gugatan Penggugat untuk di tolak sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima NO.
7. ABASRI Umur 65 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Gurun Data, Kenagarian Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. selanjutnya disebut TERGUGAT 5.A
sebenarnya tergugat 5,A bukanlah Umur 65 Tahun, sebenarnya Tergugat 5,A berumur Umur 67 Tahun, oleh karena gugatan penggugat salah tentang, tidak cermat dan tidak tepat tentang umurnya, sepantasnyalah gugatan Penggugat untuk di tolak sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima NO.
8. ANIH Umur 65 Tahun, Suku Kutianye, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Gurun Data, Kenagarian Simpang Tanjung Nan

Halaman 11 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. selanjutnya disebut TERGUGAT 5.B

sebenarnya tergugat 5,B bukanlah bernama ANIH , dan tidak pula ber-umur 65 Tahun, sebenarnya Tergugat 5,B bernama ANISMAR Umur tgl lahir 12 Juli 1960/60 Tahun, oleh karena gugatan penggugat salah tentang orangnya, tidak cermat dan tidak tepat tentang umurnya, sepantasnyalah gugatan Penggugat untuk di tolak sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima NO.

9. HENDRI JO BONSU, Umur45 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam Suku Melayu, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT V1A.

sebenarnya tergugat VI A, nama HENDRI JO BONSU tidak ada dalam keluarga tergugat, sebagai TERGUGAT V1,Atidak Juga ber Umur45 Tahun sebenarnya nama yang ada dalam kaum TERGUGAT adalah ERMILIS, ber-umur 42.

oleh karena gugatan penggugat tidak cermat tidak tepat TENTANG ORANGNYA juga tidak tepat tentang /mengenai umurnya seharusnya gugatan Penggugat untuk di tolak saja atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima NO.

10. MULI, Umur 40 Tahun, Suku Kutianye , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam , Alamat Gurun Data, Kenagarian Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. selanjutnya disebut TERGUGAT 6.B

sebenarnya tergugat VI B, nama MULIANIS Umur 40 Tahun tidak ada nama Muli dalam keluarga tergugat, sebagai TERGUGAT V1,B .

oleh karena gugatan penggugat tidak cermat tidak tepat TENTANG ORANGNYA seharusnya gugatan Penggugat untuk di tolak saja atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima NO.

11. MANDARO PIAN Umur 48 Tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Petani, Agama Islam , Alamat Gurun Data, Kenagarian Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. selanjutnya disebut TERGUGAT 7.A.

sebenarnya tergugat 7,Abukanlah bernama Mandaro Pian, dan tidak pula ber-umur 46 Tahun, sebenarnya Tergugat 7,A. bernama SYOFYAN Umur 48 Tahun, oleh karena gugatan penggugat salah tentang orangnya, tidak cermat

Halaman 12 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



dan tidak tepat tentang umurnya, sepantasnyalah gugatan Penggugat untuk di tolak sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima NO.

12. ENI Umur 47 Tahun, Suku Kutianyie , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam , Alamat Gurun Data, Kenagarian Simpang Tanjung Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. selanjutnya disebut TERGUGAT 7.B
13. sebenarnya tergugat 7,B. bukanlah ber-umur 40 Tahun, sebenarnya Tergugat 7,B Umur 47 Tahun.

Oleh karena gugatan penggugat salah tentang orang orang sebagai subjek hukum baik nama nama orang yang digugat, tidak cermat dan tidak tepat tentang umurnya, sepantasnyalah gugatan Penggugat untuk di tolak sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima NO.

EKSEPSI TERHADAP POKOK PERKARA :

- GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ;
- 1. Setelah diperhatikan dan membaca isi Gugatan Penggugat baik-baik dengan secermat-cermatnya, Menyatakan “Dalil gugatan penggugat point 1, 2 dan poin 4 dapat Tergugat / Kuasa jawab sekaligus sebagai berikut dibawah ini :
Bahwa tanah peladangan yang disebutkan penggugat berasal dari rambah tabang dan cancang latieh niniek penggugat yang bernama TANDO (Alm) yang merambah tabang tahun 1920 dan terakhir dikuasai oleh RENGKO PANDEKA (Alm), selengkapnya berbunyi .
Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah Peladangan peninggalan nenek para penggugat bernama TANDO. Yang telah merambah tabang seluas lebih kurang 6 hektar pada tahun 1920 an.
Dengan dalil seperti tersebut dalam gugatannya itu berarti penggugat telah menguasai tanah itu sejak tahun 1920 sampai sekarang. Artinya penggugat telah menguasai tanah itu 100 tahun .
Penggugat tidak menyebutkan kapan tahun dan masanya tanah penggugat beralih penguasaannya atau kepemilikannya kepada kaum tergugat, sebenarnya kaum tergugat telah menguasai tanah perkara ini jauh sebelum tahun 1920 yang didalilkan oleh Penggugat. Sebenarnya Kaum tergugatlah yang merambah tabang dan mencancang latieh (artinya membuka lahan pertama) tanah objek perkara ini dan tanah objek perkara telah dikuasai oleh ninik-ninik dan nenek-nenek Tergugat dari dahulu sampai sekarang ini.
Tiba-tiba Penggugat mengklaim tanah objek perkara adalah hak dan miliknya, kesemuanya itu adalah tidak benar,dan mengada ada.



Dengan tidak dijelaskannya kapan tahun dan masanya tanah milik penggugat beralih kepada penguasaan Tergugat "gugatan seperti tersebut adalah kabur, tidak jelas ". bagi tergugat tanah objek perkara ini adalah tanah pusaka tinggi kaum tergugat., tetapi penggugat tidak menggugat mamak kepala waris kaum penggugat.

Oleh karena Penggugat tidak menggugat Mamak Kepala waris dalam kaum Tergugat. Maka Gugatan tersebut adalah cacat hukum, Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan Kurang Pihak dan gugatan yang kurang Pihak (Plurium Litis Concertium Ekseptie) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau (Niet Onvankelijke verklaard/ N.O.).lihat Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI NO. 211/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyaakan : Gugatan harus dinyatakan tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke verklaard/ N.O.). jika seseorang yang seharusnya digugat tetapi tidak ikut digugat.

2. Dalil gugatan penggugat point 1, 2 dan poin 4 dapat dijawab sekaligus oleh tergugat dalam jawaban tergugat sebagai berikut :

Bahwa tanah peladangan yang disebutkan penggugat berasal dari rambah tabang dan cancang latieh niniek penggugat yang bernama TANDO (Alm) yang merambah tabang tahun 1920 dan terakhir dikuasai oleh RENGKO PANDEKA (Alm).

Dapat kami jelaskan objek perkara tidak benar rambah tabang dan cancang latieh penggugat, yang benar objek perkara adalah pusako tinggi kaum tergugat, oleh karena gugatan penggugat tidak benar, tergugat mohon kepada Yth. Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru supaya gugatan penggugat ditolak.

Dapat kami jelaskan objek perkara tidak benar rambah tabang dan cancang latieh penggugat, yang benar objek perkara adalah pusako tinggi kaum tergugat, oleh karena gugatan penggugat tidak benar, tergugat mohon kepada Yth. Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru supaya gugatan penggugat ditolak.

3. ERROR IN SUBJEKTO. Atau GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXEPTIE OBSCURILIBELI).

Dalil Gugatan penggugat point 3 dapat dijawab oleh tergugat dalam jawaban tergugat seperti terurai dibawah ini :

tentang Harta yang disengketakan (Objek perkara) Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima karena :



Bahwa batas sepadan objek perkara yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya dengan luas lebih kurang 6 (enam) hektar, berbatas sepadan seperti yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya berbunyi :

Bahwa diatas objek perkara ada pandam pekuburan kaum penggugat, dua pondok/ gubuk, tanaman tua, seperti pokat, kopi, nangka, teh, kulit manis, dan tanaman muda seperti lobak, bawang, cabe yang terletak di tali air Jorong Gurun Data Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan: Tanah suku panai
- Sebelah Timur berbatas dengan: Tanah suku panai
- Sebelah Utara berbatas dengan: Danau Diatas
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Jalan Lingkar Danau Ditas

Adalah bukti bahwa penggugat dengan sangat berani melakukan penipuan karena ingin merampas dan memiliki pusaka tinggi tergugat dengan menyebutkan bahwa diatas objek perkara ada pandam pekuburan kaum penggugat, dua pondok/ gubuk, tanaman tua, seperti pokat, kopi, nangka, teh, kulit manis, dan tanaman muda seperti lobak, bawang, cabe yang terletak di tali air Jorong Gurun Data Nagari Simpang Tanjung Nan IV. Padahal di Jorong Gurun Data tidak ada pandam pekuburan kaum apalagi di atas objek perkara. Penggugat telah salah dan keliru menyebutkan objek perkara.

Yang benar adalah bahwa objek perkara adalah pusaka tinggi kaum tergugat yang dikuasai oleh kaum tergugat secara turun temurun dan diatasnya ada sawah, ada rumah gadang serta lahan pertanian, dan sebenarnya menurut Tergugat objek perkara berbatas sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatas sepadan dengan labuang/parit buatan kaum tergugat, dan tepi jalan lama gurun data ke teluk kinari, sampai pinggir danau diatas, sawah kaum suku Caniago dan rambah tabang/peladangan kaum Amai suku Kutianyie serta Areal PIR Teh.
2. Sebelah Timur berbatas dengan sawah dan cancang latieh kaum suku Melayu dan Jalan Lama/Setapak ke Teluk Kinari.
3. Sebelah Utara berbatas dengan Danau Diatas.
4. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Pekan Selasa- Batang Hari.

Oleh karena (dua) dari batas objek perkara sebelah timur dan barat tidak tepat dan tidak jelas / kabur maka sesuai dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 17 April 1979, Reg. No.1149 K / Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 21 Agustus 1974, Reg. A No.565 K / Sip/1973 menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) atau N.O.

4. Dalil Gugatan penggugat point 5, 6, 7, 8, 9 dan point 10, dapat dijawab sekaligus oleh tergugat dalam jawaban tergugat sebagai berikut :

Bahwa pada saat RENKO PANDEKA menguasai objek perkara, RENGKO PANDEKA membawa anak istrinya ke objek sengketa yang mana anak istrinya tidak ingat oleh penggugat-penggugat. Dan setelah istri pertama RENGKO PANDEKA meninggal anak dan istrinya tersebut tidak ada menguasai tanah sengketa. Setelah istri RENGKO PANDEKA meninggal dia menikah kembali ke suku melayu yang istrinya tidak ingat namanya oleh penggugat-penggugat dan istrinya itu adalah nenek dari COGA RAJO MUDO. Seterusnya RENGKO PANDEKA membawa istri keduanya ke objek perkara . Selanjutnya objek perkara dikuasai oleh RENGKO PANDEKA bersama anak istrinya yang kedua sampai RENGKO meninggal. Selanjutnya anak-anak dan istri RENGKO PANDEKA belum mengembalikan objek sengketa kepada suku panai.

Tuduhan penggugat-penggugat sungguh tidak benar sama sekali karena sudah berbelit-belit dan sangat bertele-tele juga tidak masuk akal sama sekali, dapat dibuktikan bahwa :

- a. Jauh sebelum tahun 1920 kaum tergugat merupakan suatu kaum yang berketurunan dan sudah turun temurun di Objek Perkara di Sapan Tanah Tali Aie Jorong Gurun Data Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, niniek dan angku Tergugat mempunyai harta pusaka, rumah gadang, sawah, peladangan dan cacang latieh di Sapan Tanah Tali Aie jauh sebelum Indonesia merdeka
- b. Penggugat-penggugat terbukti sudah bertele-tele bahwa RENGKO PANDEKA pernah membawa istri-istri dan anak anaknya ke objek perkara tetapi para pengggugat dengan terang-terangan mengakui tidak mengetahui istri dan anak-anak dari RENGKO PANDEKA. Dan yang sangat tidak masuk akal istri-istri dan anak-anak RENGKO PANDEKA dibawa hanya untuk berladang , tidak ada sawah apalagi rumah gadang REKNGO PANDEKA padahal pada tahun 1920 sumber kehidupan masyarakat waktu itu hanya dari sawah dan mencari ikan di danau.

Halaman 16 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tidaklah masuk akal bahwa RENGKO PANDEKA menikah dengan nenek COGA RAJO MUDO padahal COGA RAJO MUDO mungkin tidak jauh beda tahun kelahirannya dengan RENGKO PANDEKA terbukti COGA RAJO MUDO sudah lahir pada tahun 1936, tidak mungkin COGA RAJO MUDO berbeda umur dengan neneknya hanya + 16 Tahun saja. Inilah bukti bahwa penggugat-penggugat telah melakukan penipuan berencana.
5. Dalil Gugatan penggugat point 11, 12, dan point 13, dapat dijawab sekaligus oleh tergugat dalam jawaban sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1997 telah terjadi persengketaan antara kaum suku panai (kaum penggugat) dengan suku melayu (kaum tergugat). Bahwa pada saat itu sengketa tersebut diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simpang Tanjung Nan IV. Bahwa keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simpang Tanjung Nan IV sengketa pada tahun 1997 COGA RAJO MUDO kaum tergugat – tergugat membuat surat pernyataan sebagai berikut :

1. Saya tersebut diatas telah melaksanakan hasil keputusan atau kesimpulan sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Simpang Tanjung Nan IV pada bulan September 1997 untuk mengadakan perdamaian kedua belah pihak.
2. Saya beserta waris saya telah sepakat untuk menerima imbalan ganti kerugian dari pihak kedua (NAUMAN SUTAN MUDO) sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Dengan adanya imbalan ganti kerugian tersebut semua permasalahan yang kami ajukan tempo hari kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Simpang Tanjung Nan IV tidak ada lagi dan saya akan mencabut kembali pengaduan kami tersebut.
4. Setelah surat pernyataan ini saya tandatangani secara otomatis saya tidak ada terkait dengan tanah tersebut yang lokasinya di Tali Air Gurun Data Desa Sai Sirah seluas 6 Ha.
5. Apabila dikemudian hari ada permasalahan yang terjadi berkaitan dengan lokasi tanah tersebut saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Dengan pernyataan ini, Adalah bukti utama bahwa penggugat dengan sangat beranilah melakukan penipuan berencana karena ingin merampas dan memiliki pusaka tinggi kaum tergugat . Penggugat nyata-nyata dan terang terangan mengakui bahwa pada tahun 1997 mamak tergugat-tergugat COGA RAJO MUDO (Alm) telah menggugat penggugat ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Simpang Tanjung Nan IV dengan hasil keputusan NAUMAN



SUTAN MUDO membayar ganti kerugian kepada mamak tergugat COGA RAJO MUDO sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). tetapi NAUMAN SUTAN MUDO mengingkari keputusan tersebut dan tidak pernah membayar ganti rugi kepada COGA RAJO MUDO. Inilah bukti mutlak bahwa objek perkara benar-benar milik kaum tergugat.

Mamak tergugat COGA RAJO MUDO menggugat kaum penggugat ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Simpang Tanjung Nan IV karena kaum penggugat telah menjual sebahagian objek perkara kepada ZAINISMAR (Istri dari MAHARLIS ST PALENGGANG) pada tahun 1987, tanpa izin dari dari kaum tergugat.

6. Dalil Gugatan penggugat point 14, 15, 16, 17, dan point 18, dapat dijawab sekaligus oleh tergugat dalam jawaban sebagai berikut.

Bahwa surat-surat yang dibuat oleh Tergugat IA.IB, IIA.IIB, III, IVA.IVB, VA.VB, VIA, VIB, VIIA, VIIB. Tidaklah sah segala macam surat yang berhubungan dengan objek perkara sejauh surat-surat itu dibuat tidak atas dasar izin dan mufakat dari para penggugat-penggugat.

Bahwa para penggugat-penggugat sangat meragukan sekali itikad baik dari para tergugat-tergugat agar jangan terjadi Objek Perkara ini beralih dan atau berubah bentuk kepada pihak lain, baik digadaikan, dijual ataupun melakukan perbuatan melawan hukum lainnya oleh para Tergugat dan untuk menjaga agar gugatan ini sia-sia, maka untuk itu beralasan hukum kiranya terhadap objek perkara ini diletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag);

Bahwa berdasarkan kepada tindakan para Tergugat yang telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan hukum secara sukarela menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak orang lain yang diperdapat karenanya, jika para Tergugat ingkar meminta bantuan kepada Alat Negara.

Bahwa sudah sering Para Penggugat melakukan pendekatan secara kekeluargaan malahan sudah ditempuh jalur secara Adat, namun tidak ada penyelesaiannya, para Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut;

Bahwa dikarenakan para Tergugat tidak menanggapi secara serius sehingga tidak ada ditemukan jalan keluarnya, maka dengan sangat terpaksa para Penggugat-penggugat menempuh jalur Pengadilan ini, untuk menentukan status kepemilikan Objek Perkara/ sengketa secara Yuridis, untuk itu para Penggugat MOHON, ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru guna memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara,

Halaman 18 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan terhormat Majelis Hakim Perdata yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon agar dapat memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Kami para tergugat tetap bekeyakinan bahwa objek perkara benar-benar Harta Pusaka Tinggi kaum tergugat dan kami tidak akan ada halangan untuk menguasai objek perkara dan dengan itikat baik membuat persuratan serta penguasaan sesuai peraturan yang berlaku. Bahwa penggugat 3 MAHARLIS Dt JO MAGEK nyata-nyata telah beritikat jahat kepada para tergugat dengan telah dilaporkannya para tergugat berulang kali ke Kepolisian ini membuktikan bahwa penggugat yang telah beritikat jahat.

Berdasarkan kepada penjelasan tergugat diatas, tergugat bermohon kepada Yth. KETUA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KOTO BARU SOLOK untuk dapat memutuskan perkara ini dengan menolak semua dalil gugatan penggugat, demi tegaknya kebenaran hukum di negara kita ini.

7. Jawaban tergugat halaman 6 alinea No.15, jawaban tergugat adalah :

Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan terhadap surat-surat yang diketahui ada berhubungan dengan objek perkara sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang adalah dapat tergugat kemukakan dipersidangan menjadi alat bukti sah sebagai bukti kepemilikan.

Bahwa Gugatan Penggugat karena tidak didasarkan kepada bukti otentik dan bukti-bukti hukum yang tidak kuat serta tidak berharga mohon dikesampingkan saja.

8. Bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru tidak perlu mengadakan tindakan pendahuluan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah yang disengketakan karena tergugat tidak akan pernah menjual/mengadaikan (boroh) dan memindahkan hak kepada pihak ketiga lainnya. Untuk itu mohon tuntutan Penggugat ini untuk dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tergugat tersebut diatas tergugat /kuasa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memutuskan sebagai Berikut:

DALAM EKSEPSI/DILUAR POKOK PERKARA;

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima NO;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menerima Eksepsi/Jawaban Tergugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan duplik atas replik Para Penggugat, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi ranji Suku Panai Keturunan Nyiek Tando tertanggal 12 Oktober 1987, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 1998 yang dibuat oleh Coga Rajo Mudo Suku Melayu, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kaum tertanggal 1 September 2020 yang dibuat oleh Penggugat 1 selaku mamak kepala waris dan anggota kaumnya, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Kaum) tertanggal 7 Desember 2020 dari Penggugat 1 selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, yang diberi tanda P.4;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Para Penggugat pada persidangan tersebut telah dilakukan *pemeteraian* kemudian oleh Para Penggugat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara *Pemeteraian* Kemudian maka seluruh alat bukti tulisan Para Penggugat tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang karena Para Penggugat telah menunjukkan tulisan aslinya di persidangan, Majelis Hakim dapat mencocokkan fotokopi bukti tulisan P.1, P.3 dan P.4 tersebut dengan tulisan aslinya;

Menimbang karena Para Penggugat tidak menunjukkan tulisan aslinya di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan fotokopi alat bukti tulisan P.2 dengan tulisan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **JUMARLIS** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jumarlis kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi Saksi Jumarlis tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda ataupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jumarlis yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut beralamat di Tali Air, Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi Jumarlis mengetahui batas-batas dari tanah tersebut:
 - a. sebelah barat berbatas dengan tanah Kaum Panai;
 - b. sebelah timur berbatas dengan tanah Kaum Panai;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan jalan lingkar Danau Diatas;
 - d. sebelah utara berbatas dengan Danau Diatas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jumarlis Objek Perkara tersebut adalah Harta Pusaka Suku Panai;
- Bahwa objek Perkara tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi;
- Bahwa objek Perkara tersebut didapat secara turun temurun dari Nenek-nenek Kaum Penggugat;
- Bahwa objek Perkara tersebut didapat secara turun temurun dari Nenek Tando;
- Bahwa objek Perkara tersebut didapat oleh Nenek Tando dengan cara Rambah Tabang;
- Bahwa Nenek Tando merambah Tabang Objek Perkara tersebut pada tahun 1920an;
- Bahwa suami Nenek Tando bernama Angku Curuik;
- Bahwa Nenek Tando merambah *tabang* Objek Perkara tersebut pada saat sudah menikah dengan Angku Curuik;
- Bahwa Saksi Jumarlis hanya mengetahui anak Nenek Tando yang bernama Angku Rengko;
- Bahwa Nenek Tando menguasai Objek Perkara tersebut sampai Nenek Tando meninggal dunia;
- Bahwa setelah Nenek Tando meninggal yang menguasai Objek Perkara tersebut adalah Angku Rengko;
- Bahwa Angku Rengko menguasai Objek Perkara tersebut ketika ia sudah menikah;

Halaman 21 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui siapa nama Istri Angku Rengko tersebut, Saksi Jumarlis hanya mengetahui bahwa Istri Angku Rengko bersuku Kutia Ayia;
- Bahwa Angku Rengko tidak memiliki anak dengan Istrinya tersebut;
- Bahwa setelah istri Angku Rengko meninggal, Angku Rengko menikah kembali dengan orang Melayu, tetapi Saksi Jumarlis tidak mengetahui siapa nama Istri Angku Rengko tersebut;
- Bahwa dengan Istri keduanya, Angku Rengko memiliki anak, tetapi Saksi Jumarlis tidak mengetahui siapa nama Anak Angku Rengko tersebut;
- Bahwa Angku Rengko membawa Istri dan anaknya ke Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Angku Rengko menguasai Objek Perkara tersebut sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa setelah Angku Rengko meninggal, Objek Perkara tersebut belum ada dikembalikan kepada Kaum Suku Panai dan masih dikuasai oleh Istri dan anak-anak Angku Rengko;
- Bahwa Saksi Jumarlis mengetahui masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat pada tahun 1997 yang diselesaikan di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simpang Tanjung Nan IV;
- Bahwa hasil dari sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut berupa Putusan dari Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simpang Tanjung Nan IV;
- Bahwa Saksi Jumarlis pernah melihat dan mengetahui Bukti P.2 (Surat pernyataan) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jumarlis isi Putusan KAN tersebut dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Objek Perkara ada dikembalikan kepada Penggugat 3;
- Bahwa pada tahun 2016 Objek Perkara tersebut dikuasai kembali oleh Para Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa cara Para Tergugat menguasai Objek Perkara tersebut adalah Para Tergugat membongkar tanaman Teh dan tanaman lain milik penggugat;
- Bahwa objek perkara pernah dikuasai oleh Suku Kutia Ayia yang dibawa oleh Ayahnya (suku Melayu) untuk berladang di Objek Perkara tersebut;
- Bahwa di Objek Perkara tersebut ada Pandam Perkuburan kaum Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang belum ada penyelesaian antara Para Penggugat dan Para Tergugat atas tanah di Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Saksi Jumarlis bersuku Melayu;

Halaman 22 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari rumah Saksi Jumarlis ke objek perkara kurang lebih 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui nama pemilik tanah yang berbatas sebelah barat dengan obyek perkara tersebut, namun yang Saksi Jumarlis tahu tanah tersebut masih milik kaum Penggugat;
- Bahwa dulunya ada ladang di tanah obyek perkara, tetapi sekarang hanya tanah kosong;
- Bahwa dulunya di tanah peladangan tersebut ada tanaman teh dan markisa, sekitar sebelum kemarau tahun 1985;
- Bahwa Saksi Jumarlis mengetahui Objek Perkara adalah harta pusaka tinggi dari orang-orang terdahulu;
- Bahwa Saksi Jumarlis mengetahui bahwa Objek Perkara dulunya dikuasai oleh Angku Rengko dari Mamaknya Datuk Jo Magek yang sebelumnya, Saksi Jumarlis mengetahuinya ketika usia Saksi Jumarlis 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui nama istri kedua Angku Rengko tersebut, yang diketahui Saksi Jumarlis bahwa istri kedua Angku Rengko Pandeka tersebut adalah nenek dari Coga Rajo Mudo;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui orang yang berkubur di Pandam Pakuburan tersebut yang Saksi Jumarlis hanya mengetahui bahwa orang yang berkubur di pandam pekuburan tersebut adalah anggota kaum Para Penggugat;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui tanda bahwa Objek Perkara tersebut adalah milik kaum Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jumarlis hanya ada satu orang yang berkubur di Pandam Pakuburan di Objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui tahun berapa kaum Para Penggugat berladang di Objek perkara tersebut;
- Bahwa dulunya di Objek Perkara tersebut ada tanaman Kayu Manis sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) batang tetapi pada tahun 2016 ditebang oleh Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jumarlis dulunya Kemenakan dari Nauman Gelar Sutan Mudo pernah berladang di Objek Perkara tersebut, tetapi sekarang orang tersebut sudah meninggal;
- Bahwa Saksi Jumarlis mengetahui ada penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di KAN karena waktu itu Saksi Jumarlis hadir setelah dibawa oleh Penggugat 1;

Halaman 23 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



- Bahwa yang hadir di KAN waktu itu antara lain Penghulu yang bernama Manjang Datuk Bagindo Mudo, Dubalang yang bergelar Datuk Rajo Magek yang sebelumnya, Malin yang bernama Jon Marlis, Manti yang tidak diingat lagi namanya oleh Saksi Jumarlis;
- Bahwa isi dari keputusan KAN tersebut adanya tumpang terima yaitu pihak Tergugat harus menyerahkan Objek Perkara tersebut dan menerima ganti kerugian dari pihak Penggugat;
- Bahwa isi dari keputusan KAN tersebut sudah dilaksanakan pihak Tergugat dengan menyerahkan Objek Perkara kepada Suku Panai (Pihak Penggugat) tetapi dirampas lagi oleh orang Suku Melayu dari kaum Para Tergugat yang tidak diketahui namanya oleh Saksi Jumarlis;
- Bahwa di dalam Objek Perkara tersebut tidak ada bangunan;
- Bahwa Para Tergugat berladang di Objek Perkara tersebut sudah sejak kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak pernah melihat ranji dari Nenek Tando;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui sudah berapa keturunan dari Nenek Tando sekarang;
- Bahwa ibu dari Nauman Gelar Sutan Mudo adalah Ramuah panggilan Muah;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak kenal dengan orang yang bernama Syiah, Sumah, Rasyinah, Umi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jumarlis, Ramuah bersaudara ada 2 (dua) orang, laki-laki dan Perempuan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat 1 dengan Anuar adalah satu kaum dan satu nenek;
- Bahwa hubungan antara Penggugat 1 dengan Penggugat 3 adalah saudara sepupu;
- Bahwa Penggugat 3 bergelar Datuak Jo Magek;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui gelar dari Penggugat 1;
- Bahwa Ibu Penggugat 3 bernama Ramuah;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui ibu dari Penggugat 1;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui gelar dari Penggugat 2;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui gelar dari Penggugat 4;
- Bahwa Suku dari Para Penggugat adalah Panai;
- Bahwa hubungan antara Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 adalah seranji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui siapa nama-nama anak dari Nenek Tando, sepengetahuan Saksi Jumarlis Nenek Tando mempunyai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Para Penggugat yang pernah menguasai Objek Perkara adalah Nenek Tando, Angku Rengko, dan Said Datuk Rajo Magek;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui tahun berapa Nenek Tando meninggal;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui tahun berapa Angku Rengko meninggal;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui tahun berapa Said Datuk Rajo Magek meninggal;
- Bahwa Saksi Jumarlis mengetahui sejarah dari Objek Perkara tersebut dari Said Datuk Rajo Magek;
- Bahwa Said Datuk Rajo Magek menceritakan sejarah dari Objek Perkara tersebut kepada Saksi Jumarlis karena Saksi Jumarlis bertetangga dengan Said Datuk Rajo Magek;
- Bahwa Said Datuk Rajo Magek menceritakan sejarah dari Objek Perkara tersebut kepada Saksi Jumarlis ketika Said Datuk Rajo Magek berusia kurang lebih 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui siapa mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Para Penggugat adalah Penggugat 2;
- Bahwa setelah Angku Rengko meninggal Objek Perkara dikuasai oleh Suku Melayu dan pada saat itu ada keberatan dari Suku Panai;
- Bahwa dulunya dekat Objek Perkara ada sawah yang di kelola oleh Suku Panai dan Suku Melayu, tetapi sekarang tidak ada yang bersawah di obyek perkara;
- Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 3 sekaum dan seranji;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Para Penggugat adalah Penggugat 1;
- Bahwa yang lebih tua adalah Penggugat;
- Bahwa jika ada permasalahan dalam kaum penggugat yang menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Penggugat 2 karena Penggugat 2 adalah Mamak tertua, tetapi mamak yang ditinggikan selangkah adalah Penggugat 3;
- Bahwa Saksi Jumarlis mengenal M. Datuk Bagindo Mudo, Misral Rj. Pasisie Kaciek Pk. Sati, Silih Ml. Suleman, Tasar Pk. Marajo, Sican, Muhamad Rj. Bujang, Si Us, Yunus Malin Kayo, Amri, Kamar Tanameh;

Halaman 25 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui tentang Surat Pencabutan tandatangan dari nama-nama tersebut;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui apakah Muah pernah berladang dekat Objek Perkara, tetapi Muah pernah berladang di sekitar Jorong Gurun Data yang tidak diketahui lokasi persisnya yang sekarang ladang tersebut dikerjakan oleh cucunya;
- Bahwa Saksi Jumarlis tidak mengetahui dari siapa Muah mendapatkan ladangnya tersebut;

2) **SYAFRIANTO** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syafrianto kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi Saksi Syafrianto tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda ataupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi Syafrianto kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Syafrianto yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah pertanian/perkebunan;
- Bahwa Tanah tersebut beralamat di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi Syafrianto mengetahui batas-batas dari tanah tersebut:
 - a. sebelah barat berbatas dengan tanah Kaum Panai;
 - b. sebelah timur berbatas dengan tanah Kaum Panai;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan jalan lingkar Danau Diatas;
 - d. sebelah utara berbatas dengan Danau Diatas;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Syafrianto Objek Perkara tersebut adalah Harta Pusaka Kaum Penggugat (Suku Panai);
- Bahwa Objek Perkara tersebut adalah Harta Pisaka Tinggi Kaum Penggugat (Suku Panai);
- Bahwa Objek Perkara tersebut didapat secara turun temurun dari Nenek-nenek Kaum Penggugat;
- Bahwa Objek Perkara tersebut didapat secara turun temurun dari Nenek Tando;
- Bahwa Objek Perkara tersebut didapat oleh Nenek Tando dengan cara rambah *tabang* atau cancang *latiah*;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Nenek Saksi Syafrianto, Nenek Tando merambah *tabang* Objek Perkara tersebut pada tahun 1920-an;

Halaman 26 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut sejarah yang Saksi Syafrianto terima, Nenek Tando merambah tabang atau mencancang latiah Objek Perkara tersebut bersama dengan suaminya;
- Bahwa suami Nenek Tando bernama Angku Curuik;
- Bahwa Nenek Tando menguasai Objek Perkara tersebut sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa setelah Nenek Tando meninggal yang menguasai Objek Perkara tersebut adalah Anak Nenek Tando yaitu Angku Rengko;
- Bahwa Saksi Syafrianto hanya mengetahui Anak Nenek Tando yang bernama Angku Rengko;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak mengetahui apakah ada anak Nenek Tando yang lain yang menguasai Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Angku Rengko menguasai Objek Perkara tersebut bersama dengan Istrinya yang bersuku Kutia Ayia;
- Bahwa Angku Rengko menguasai Objek Perkara tersebut dengan Istrinya yang bersuku Kutia Ayia sampai Istrinya tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Setelah istri Angku Rengko meninggal, Angku Rengko menikah kembali dengan Orang Melayu (Nenek dari Para Tergugat);
- Bahwa dengan Istri keduanya, Angku Rengko memiliki anak, namun Saksi Syafrianto tidak mengetahui siapa nama Anak Angku Rengko tersebut;
- Bahwa Angku Rengko ada Istri dan Anaknya ke Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Angku Rengko menguasai Objek Perkara tersebut sampai Ia Meninggal Dunia;
- Bahwa setelah Angku Rengko meninggal Objek Perkara tersebut belum dikembalikan kepada Kaum Suku Panai dan masih dikuasai oleh Istri dan anak-anak Angku Rengko;
- Bahwa Saksi Syafrianto mengetahui masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat pada tahun 1997 yang diselesaikan di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simpang Tanjung Nan IV;
- Bahwa Saksi Syafrianto mengetahui masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat pada tahun 1997 tersebut dari Mamak-mamak dan orang tua Saksi Syafrianto, pada saat perkara tersebut berjalan ada Perkumpulan Kaum Penggugat, sehingga Saksi Syafrianto diceritakan oleh Mamak-mamak dan orang tua Saksi Syafrianto;
- Bahwa hasil dari sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut berupa Putusan dari Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simpang Tanjung Nan IV, yang dimenangkan oleh Kaum Penggugat;

Halaman 27 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syafrianto pernah melihat dan mengetahui Bukti P.2 (Surat pernyataan) tersebut, Surat Pernyataan tersebut diperlihatkan oleh Mamak Saksi Syafrianto;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Syafrianto, pada saat itu Objek Perkara tidak dikembalikan sebagian, ada tanah perladangan yang tidak dikembalikan, sedangkan Perkebunan Teh dikuasai oleh Penggugat 3;
- Bahwa Pada tahun 2016 Objek Perkara tersebut dikuasai kembali oleh Para Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa cara Para Tergugat menguasai Objek Perkara tersebut adalah Para Tergugat membongkar tanaman Teh, kulit manis dan tanaman lain milik kaum penggugat;
- Bahwa di Objek Perkara tersebut ada Pandam Perkuburan kaum Penggugat, ada satu orang dari Kaum Penggugat yang dikubur disana yaitu nenek moyang kaum penggugat;
- Bahwa Saksi Syafrianto berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun;
- Bahwa dalam kaum Saksi Syafrianto ada yang lebih tua dari Saksi Syafrianto, namun banyak dari mereka yang merantau, sehingga dikampung Saksi Syafrianto laki-laki yang paling tua adalah Saksi Syafrianto sendiri;
- Bahwa Saksi Syafrianto mengetahui tentang asal usul atau sejarah Objek Perkara tersebut dari Mamak Saksi Syafrianto yang bernama Bainan dan juga Paman Saksi Syafrianto Nauman Gelar Sutan Mudo;
- Bahwa Saksi Syafrianto diceritakan tentang asal usul atau sejarah Objek Perkara tersebut dari Mamak Saksi Syafrianto Bainan pada tahun 1998 dan dari Paman Saksi Syafrianto Nauman Gelar Sutan Mudo pada tahun 2000an;
- Bahwa hubungan Saksi Syafrianto dengan Nauman Gelar Sutan Mudo adalah satu suku;
- Bahwa tidak ada rumah gadang Kaum Penggugat di dekat Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak mengetahui siapa nama Istri kedua Angku Rengko tersebut, Saksi Syafrianto mengetahui Istri kedua Angku Rengko tersebut bersuku Melayu dan merupakan Nenek dari Coga Rajo Mudo;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak mengetahui berapa orang anak Angku Rengko dengan Istri Keduanya tersebut, yang Saksi Syafrianto ketahui Angku Rengko ada memiliki anak dengan Istri Keduanya tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi Syafrianto dengan Objek Perkara tersebut adalah kurang lebih 1 Km;

Halaman 28 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Syafrianto ada rumah dari salah satu Para Tergugat tersebut di dalam Objek Perkara, rumah tersebut dibangun sekitar 2 (dua) bulan ini;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak pernah melihat rumah di dekat pohon bambu di atas obyek perkara;
- Bahwa Saksi Syafrianto mengetahui Keputusan KAN yang dikeluarkan tanggal 7 Januari 1998;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Syafrianto tidak ada kata-kata membayar, yang ada Para Penggugat mengganti rugi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Syafrianto uang ganti rugi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah tersebut sudah dibayarkan kepada Para Tergugat, dan yang menerima adalah Coga Rajo Mudo;
- Bahwa yang menceritakan kepada Saksi Syafrianto adalah Mamak Saksi Syafrianto Nauman Gelar Sutan Mudo;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak ingat tahun berapa Para Penggugat membayar Ganti Rugi tersebut;
- Bahwa setelah Para Penggugat membayar ganti rugi yang menguasai Objek Perkara tersebut adalah Maharlis Gelar Datuk Jo Magek;
- Bahwa Para Tergugat menguasai kembali Objek Perkara tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak pernah mendengar tentang pencabutan tanda tangan atas keputusan KAN tersebut;
- Bahwa Saksi Syafrianto mengenal M. Datuk Bagindo Mudo, Misral Rj. Pasisie Kaciek Pk. Sati, Silih Malin. Suleman, Tasar Pk. Marajo, Sican, Muhamad Rj. Bujang, Si Us, Yunus Malin Kayo, Amri, Kamar Tanameh;
- Bahwa Saksi Syfarianto tidak pernah melihat tentang Surat Pencabutan tandatangan tersebut sebelumnya;
- Bahwa tidak ada ladang Suku Kutia Ayia di dekat Objek Perkara;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak pernah melihat Syamsir berladang di dekat Objek Perkara;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak pernah melihat sawah didekat Objek Perkara tersebut;
- Bahwa didalam Objek Perkara tersebut ada kebun teh yang dikuasai sebelumnya oleh Maharlis Gelar Datuk Jo Magek;
- Bahwa kebun Teh tersebut milik Kaum Suku Panai;

Halaman 29 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun Teh tersebut sudah menghasilkan, sebelum kebun teh tersebut dibongkar kebun teh tersebut sudah menghasilkan sekitar 20-30 Ton;
- Bahwa sekarang Kebun Teh tersebut tidak ada lagi karena sudah dibongkar oleh Tergugat 1;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Nenek Tando beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Syafrianto Angku Rengko selalu berladang di Objek Perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Syafrianto ada anak Angku Rengko yang berladang di Objek Perkara;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak ada melihat secara langsung ketika Pihak dari Penggugat membayar ganti rugi sejumlah Rp. 10.000.000,- tersebut kepada Coga Rajo Mudo, Saksi Syafrianto mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Nauman Gelar Sutan Mudo;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak mengetahui dimana saudara Angku Rengko yang lainnya, ketika Angku Rengko menguasai Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak mengetahui apakah ada saudara Angku Rengko yang lain yang menguasai Objek Perkara tersebut ketika Angku Rengko meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak mengetahui apakah tidak ada atau tidak anak dari saudara Angku Rengko yang lain yang menguasai Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak mengetahui apakah ada saudara Angku Rengko yang lain yang datang ke Objek Perkara tersebut;
- Bahwa yang mencancang *latiahnya* adalah Nenek Tando juga;
- Bahwa Angku Rengko ada juga menguasai tanah yang sebelah Barat dan Timur yang berbatas dengan Objek Perkara;
- Bahwa setelah Angku Rengko meninggal yang menguasai tanah yang sebelah Barat dan Timur yang berbatas dengan Objek Perkara adalah Anak dan Istri Kedua Angku Rengko;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah batas Sebelah Barat Objek perkara tersebut adalah Anuar Gelar Tan Marajo;
- Bahwa tanah yang batas sebelah Timur Objek Perkara tersebut masih kosong;
- Bahwa sebelum Anuar Gelar Tan Marajo Saksi Syafrianto tidak mengetahui siapa yang menguasai batas objek perkara yang disebelah barat tersebut;
- Bahwa Coga Rajo Mudo meninggal dunia setelah tahun 2000-an;

Halaman 30 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas sebelah Timur Objek Perkara tersebut tidak ada sawah yang ada adalah Rawa;
- Bahwa tumpukan kayu yang terletak didalam Objek Perkara tersebut adalah Kayu bekas Pondok bukan Bangunan;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak pernah melihat Lelo berladang dekat Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Saksi Syafrianto tidak pernah melihat Ulil Gelar Sutan Kayo berladang dekat Objek Perkara tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi Syafrianto melihat sendiri Para Tergugat merampas Objek Perkara dari Para Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat yang Saksi Syafrianto lihat ketika merampas Objek Perkara tersebut adalah Dasril dan Hendrizon;
- Bahwa pada saat Objek Perkara dirampas oleh Para Tergugat ada Para Penggugat yang sedang berladang di obyek perkara, dan dari Para Penggugat ada yang menghalangi namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat itu Dasril dan Hendrizon dan beberapa orang suruhan mereka datang untuk merampas Objek Perkara tersebut, mereka membongkar bagian Objek Perkara yang sebelah atas yang berupa Kebun Teh, pada saat kejadian tersebut kaum penggugat sudah menghalangi dan melarang namun tidak berhasil, dan kejadian tersebut sudah dilaporkan oleh Pengugat 3 kepada Kapolsek namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 1 Oktober 1987, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 1998 yang dibuat oleh Coga Rajo Mudo Suku Melayu, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pencabutan Tanda Tangan tertanggal 17 Oktober 1997, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat oleh M. Datuk Bagindo Mudo, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Ranji Keturunan Hafsah Suku Melayu tertanggal 20 Juli 2020, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi surat pernyataan batas sepadan tanah yang dibuat oleh Alius Malin Mancayo tertanggal 26 Oktober 2020, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi surat pernyataan batas sepadan tanah yang dibuat oleh Syamsir Panda tertanggal 26 Oktober 2020, yang diberi tanda T-7;

Halaman 31 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Menimbang bahwa seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut telah dilakukan *pemeteraian* kemudian oleh Para Tergugat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara *Pemeteraian* Kemudian maka seluruh alat bukti tulisan Para Tergugat tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang karena Para Penggugat telah menunjukkan tulisan aslinya di persidangan, Majelis Hakim dapat mencocokkan fotokopi bukti tulisan T-5, T-6, dan T-7 tersebut dengan tulisan aslinya;

Menimbang karena Para Penggugat tidak menunjukkan tulisan aslinya di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan fotokopi alat bukti tulisan T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5 dengan tulisan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) SAMSIR PANDA di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Samsir Panda kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi Saksi Samsir Panda tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda ataupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Samsir Panda yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebuah gurun;
- Bahwa Saksi Samsir Panda pernah melihat dan lewat di Objek Perkara tersebut;
- Bahwa tanah Saksi Samsir Panda tidak berbatasan langsung dengan Objek Perkara;
- Bahwa tanah Saksi Samsir Panda ada berdekatan dengan Objek Perkara tersebut, yaitu di bagian atas dan bagian bawah Objek Perkara;
- Bahwa Saksi Samsir Panda mengetahui batas Objek Perkara arah Matahari terbit tersebut berbatasan dengan tanah orang melayu, Mamak dari Para Tergugat yaitu Coga Rajo Mudo;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak mengetahui apakah ada tanah milik orang panai di dekat Objek Perkara;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak pernah melihat dan mendengar ada orang suku Panai berladang di Objek Perkara;
- Bahwa tanah Objek Perkara yang dikerjakan oleh Suku Melayu sekarang adalah milik suku Melayu;

Halaman 32 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mamak Para Tergugat ada pernah berladang di Objek Perkara;
- Bahwa selain suku melayu tidak ada suku lain yang berladang di Objek Perkara;
- Bahwa sawah tersebut milik Tergugat 1;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berladang disana;
- Bahwa dulunya ada rumah gadang di Objek Perkara tersebut;
- Bahwa rumah gadang tersebut milik suku melayu;
- Bahwa rumah gadang tersebut menghadap arah ke Danau;
- Bahwa rumah gadang tersebut sekarang sudah tidak ada lagi, sudah roboh;
- Bahwa rumah gadang tersebut merupakan rumah pribadi milik Tergugat 1;
- Bahwa yang membangun rumah gadang tersebut adalah Ninik Mamak Para Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut ditempati secara turun temurun;
- Bahwa kalau dikampung Rumah tersebut disebut rumah gadang;
- Bahwa di dalam Objek Perkara tidak ada Pandam Perkuburan;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak mengetahui apakah ada Pandam Perkuburan orang suku Panai di sana;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak pernah ada melihat orang suku Panai berkubur di sekitar Objek Perkara;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada Perselisihan di Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Saksi Samsir Panda ada mengetahui bukti tulisan T.7 yang merupakan Surat pernyataan Batas Sepadan Tanah tersebut;
- Bahwa tandatangan dalam bukti tulisan T.7 atau Surat pernyataan Batas Sepadan Tanah tersebut adalah tandatangan Saksi Samsir Panda;
- Bahwa Saksi Samsir Panda pernah melihat tentang Surat Pencabutan tanda tangan oleh Kaciak Pakiah Sati tersebut tetapi Saksi Samsir Panda tidak mengerti apa isinya;
- Bahwa tanah Saksi Samsir Panda ada berbatas dengan tanah objek perkara di sebelah barat;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak ingat sejak tahun berapa yang jelas dari Orang tua Saksi Samsir Panda sudah berladang di sana;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak mengetahui sejak tahun berapa Para Tergugat berladang di Objek Perkara tersebut tetapi Saksi Samsir Panda hanya mengetahui bahwa sudah puluhan tahun Para Tergugat berladang di Objek Perkara tersebut;

Halaman 33 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak pernah melihat keluarga Penggugat berladang di Objek Perkara tersebut;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi Samsir Panda dengan Objek Perkara adalah kurang lebih 10 Km;
- Bahwa sawah tersebut terletak di arah timur;
- Bahwa yang mengelola sawah tersebut adalah Tergugat 1;
- Bahwa sudah lama saudara Tergugat 1 tidak mengelola sawah tersebut;
- Bahwa Saksi Samsir Panda dulunya pernah ikut memangku sawah bersama dengan saudara Tergugat 1;
- Bahwa sewaktu Saksi Samsir Panda kecil Saksi Samsir Panda sering bermain di dalam rumah gadang tersebut, namun Saksi Samsir Panda tidak ingat tahunnya;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak mengetahui kapan dibangunnya rumah gadang tersebut;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak mengetahuinya kapan runtuhnya rumah gadang tersebut;
- Bahwa yang meminta tandatangan di dalam Surat pernyataan batas sepadan tanah tersebut adalah Tergugat 4A;
- Bahwa Saudara Hendrizon meminta tandatangan tersebut sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak mengetahui apa isi Surat pernyataan batas sepadan tanah yang Saksi Samsir Panda tandatangani tersebut;
- Bahwa tidak ada dibacakan apa isi Surat pernyataan batas sepadan tanah yang Saksi Samsir Panda tandatangani tersebut;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak ada melihat secara langsung pada saat rumah gadang tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi Samsir Panda mengetahui hal tersebut dari orang tua Para Tergugat;
- Bahwa sudah lama Saksi Samsir Panda tidak datang ke Objek Perkara tersebut, sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak ingat nama Ibu dari Tergugat 1;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak kenal dengan Safril Suku Melayu;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak mengetahui siapa saudara dari Tergugat 1;
- Bahwa Saksi Samsir Panda kenal dengan Coga Rajo Mudo;
- Bahwa Saksi Samsir Panda pernah bertemu dengan Coga Rajo Mudo;
- Bahwa Saksi Samsir Panda mengetahui tahun berapa Coga Rajo Mudo meninggal dunia;

Halaman 34 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak mengetahui apakah Coga Rajo Mudo memiliki saudara;
- Bahwa Saksi Samsir Panda pernah melihat Ibu Para Tergugat berladang di Objek Perkara;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak mengetahui siapa yang berladang di Objek Perkara tersebut sebelum Ibu dari Para Tergugat;
- Bahwa terakhir Saksi Samsir Panda main-main ke rumah gadang tersebut sebelum Saksi Samsir Panda menikah;
- Bahwa setelah menikah Saksi Samsir Panda tidak pernah main-main ke rumah gadang namun Saksi Samsir Panda masih melihat rumah gadang tersebut;
- Bahwa rumah Gadang tersebut sudah sangat tua;
- Bahwa sawah Saksi Samsir Panda benar berbatas dengan Danau;
- Bahwa sudah sejak lama Saksi Samsir Panda bersawah di sana dan yang *manaruko* sawah tersebut adalah Orang Tua Saksi Samsir Panda;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak mengetahui kapan orang tua Saksi Samsir Panda *manaruko* sawah tersebut;
- Bahwa Saksi Samsir Panda tidak ada diceritakan oleh orang tua Saksi Samsir Panda tetapi diceritakan oleh Bapak dari Dasril;

2) **ALIUS** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Alius kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi Saksi Alius tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda ataupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alius yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebuah tanah *gurun*;
- Bahwa letak Objek Perkara tersebut di Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok;
- Bahwa tanah Saksi Alius berbatas langsung dengan Objek Perkara;
- Bahwa tanah Saksi Alius yang merupakan Suku Kutianyie berbatas sebelah Barat dengan Objek Perkara;
- Bahwa batas sebelah timur dengan Suku Melayu yaitu Coga Rajo Mudo;
- Bahwa jarak rumah saudara dengan Objek Perkara sekitar kurang lebih 1 Km;
- Bahwa dulunya terdapat rumah gadang di atas Objek Perkara tersebut;
- Bahwa rumah gadang tersebut adalah rumah gadang milik suku melayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah bawah rumah gadang tersebut terdapat tempat untuk mandi-mandi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah di Objek Perkara tersebut tetapi Orang Suku Panai mengaku memiliki tanah ulayat di atas obyek perkara;
- Bahwa orang Suku Panai pernah berkebun teh di Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Saksi Alius tidak pernah melihat pandam perkuburan di dalam Objek Perkara;
- Bahwa Saksi Alius tidak mengetahui siapa yang mempunyai Objek Perkara tersebut tetapi orang melayu adalah orang yang berladang di atas obyek perkara;
- Bahwa orang yang berladang di bawah kebun teh sampai ke danau adalah Tergugat 1;
- Bahwa Para Tergugat berladang di Objek Perkara tersebut di atas tahun 1970-an;
- Bahwa yang mengelola Objek Perkara tersebut adalah Nenek Para Tergugat;
- Bahwa Nenek Para Tergugat tersebut bernama Amai;
- Bahwa Amai mengelola obyek perkara bersama dengan anggota keluarganya;
- Bahwa terdapat sawah di sebelah timur tanah obyek perkara;
- Bahwa selain sawah ada perladangan;
- Bahwa Saksi Alius mengetahui di atas tanah obyek perkara terdapat rumah gadang milik Suku Melayu karena Saksi Alius pernah melihatnya sendiri;
- Bahwa Amai pernah tinggal di rumah gadang tersebut;
- Bahwa Saksi Alius tidak mengetahui kapan rumah gadang tersebut dibangun;
- Bahwa rumah gadang tersebut sekarang sudah roboh;
- Bahwa rumah gadang tersebut roboh karena habis dimakan masa;
- Bahwa Saksi Alius melihat rumah gadang tersebut terakhir kali pada tahun 1980-an sebelum Saksi Alius merantau;
- Bahwa dulunya ada kebun teh milik Penggugat 3 di atas tanah Objek Perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alius dulunya ada program plasma atau perkebunan teh rakyat yang salah satunya kebun teh milik Penggugat 3;
- Bahwa Saksi Alius tidak mengetahui kenapa Penggugat 3 tidak lagi menguasai kebun teh di Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Saksi Alius tidak mengetahui apakah sekarang masih ada atau tidak kebun teh di atas tanah Objek Perkara tersebut;

Halaman 36 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang memanen teh tersebut adalah Penggugat 3;
- Bahwa orang yang pernah mengerjakan atau mengolah tanah obyek perkara adalah mamak-mamak, cucu-cucu dan kemenakan kaum Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat 1, Hendrizon, Hendri Jo Bonsu, dan Mandaro Pian pernah mengelola atau mengolah Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Ibu Tergugat 1 bernama Yas;
- Bahwa Yas pernah mengelola obyek perkara karena Saksi Alius melihat sendiri Yas berladang di atas obyek perkara;
- Bahwa Nenek Tergugat 1 bernama Mai;
- Bahwa Samaimunah merupakan nama panjang dari Nenek Tergugat 1;
- Bahwa Saksi Alius kenal dengan Coga Rajo Mudo;
- Bahwa hubungan Coga Rajo Mudo dengan Samaimunah adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Coga Rajo Mudo pernah berladang di atas Objek Perkara;
- Bahwa Coga Rajo Mudo berladang di Objek Perkara sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi Alius tidak mengetahui asal Coga Rajo Mudo mendapatkan Objek Perkara;
- Bahwa Coga Rajo Mudo bisa berladang di Objek Perkara karena hubungan baik antara suku melayu dengan suku panai;
- Bahwa Saksi Alius tidak pernah mendengar nama Nenek Tando;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat pernah berperkara di KAN mengenai Objek Perkara;
- Bahwa Saksi Alius tidak mengetahui apa hasil keputusan KAN tersebut;
- Bahwa yang menggugat dalam perkara di KAN tersebut adalah orang Suku Melayu yang bernama Coga Rajo Mudo;
- Bahwa Saksi Alius pernah bertemu dan berbicara dengan Coga Rajo Mudo;
- Bahwa Saksi Alius tidak mengetahui asal usul Objek perkara;
- Bahwa Saksi Alius kenal dengan Abasri;
- Bahwa hubungan Abasri dengan Tergugat 1 adalah hubungan mamak dengan kemenakan;
- Bahwa Saksi Alius tidak mengetahui mamak kepala waris dalam kaum Para Tergugat;
- Bahwa Ketua KAN Simpang Tanjung Nan IV adalah Mahyunar Datuk Putih;
- Bahwa luas perkebunan teh dalam program plasma tersebut adalah kurang lebih 100 Hektar;

Halaman 37 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 3 terdaftar sebagai pemilik kebun teh dalam program tersebut;
- Bahwa Para Tergugat tidak terdaftar sebagai pemilik kebun dalam program tersebut;
- Bahwa nama-nama yang ikut dalam program tersebut diusulkan oleh Ninik Mamak ke Ketua KAN lalu ketua KAN yang meneruskan kepada Pemerintah;
- Bahwa hampir semua orang suku Panai dan Kutuanyie yang memiliki tanah ulayat mengikuti program perkebunan plasma tersebut;
- Bahwa Saksi Alius kenal dengan Muli tetapi Muli sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Muli meninggal sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa Saksi Alius ikut melayat dan *menyolatkan* Muli;
- Bahwa Saksi Alius tidak pernah mendengar bahwa Objek Perkara dulunya ingin dijual oleh Said Rajo Magek kepada istri Penggugat 3;

3) IRVAN di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Irvan kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi Saksi Irvan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda ataupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Irvan yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebuah gurun;
- Bahwa Saksi Irvan mengetahui Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Saksi Irvan mengetahui batas-batas Objek Perkara tersebut yaitu:
 - a. Sebelah selatan dari Objek Perkara berbatas dengan jalan lingkar
 - b. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alius;
 - c. Bahwa di bawah tanah milik Alius adalah tanah milik Samsir Panda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Irvan tanah di sebelah barat dari Objek Perkara bukan merupakan tanah milik suku Panai;
- Bahwa Objek Perkara tersebut milik suku Melayu;
- Bahwa tidak ada tanah milik suku Panai di dekat Objek Perkara;
- Bahwa di dalam Objek Perkara tersebut tidak ada Pandam Pakuburan;
- Bahwa dulunya ada rumah gadang di atas tanah Objek Perkara tersebut;
- Bahwa Saksi Irvan melihat secara langsung rumah gadang di atas tanah Objek Perkara tersebut;
- Bahwa rumah gadang tersebut menghadap arah ke Danau atau ke arah Utara;
- Bahwa rumah gadang tersebut adalah milik Amai;
- Bahwa hubungan Amai dengan Coga Rajo Mudo adalah saudara;

Halaman 38 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Objek Perkara tersebut terdapat sawah;
- Bahwa Sawah tersebut milik kaum Para Tergugat;
- Bahwa dulunya yang mengerjakan sawah tersebut adalah Amai atau Nenek Tergugat 1;
- Bahwa Saksi Irvan memiliki ladang di dekat Objek Perkara tersebut yaitu di sebelah kanan dari Objek Perkara;
- Bahwa jarak ladang Saksi Irvan dengan Objek Perkara kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi rumah gadang di atas Objek Perkara tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi Irvan melihat rumah gadang tersebut pada tahun 2000-an;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah berladang di Objek Perkara;
- Bahwa terdapat orang yang pernah berladang di atas Objek Perkara tersebut tetapi tidak digugat oleh Para Penggugat yaitu Lelo Syafri dan UI;
- Bahwa jika dari kaum Para Penggugat meninggal maka anggota kaum yang meninggal tersebut dikubur di tempat pemakaman umum (TPU) di Gurun Data;
- Bahwa tidak ada kaum penggugat yang dikubur di atas objek perkara;
- Bahwa Penggugat 3 tidak pernah menguasai Objek Perkara;
- Bahwa Penggugat 3 pernah berladang teh;
- Bahwa Penggugat 3 pernah memetik teh dari ladang teh tersebut;
- Bahwa Saksi Irvan tidak mengingat kapan Penggugat 3 memetik teh tersebut;
- Bahwa Kaum Para Tergugat tidak pernah berladang teh;
- Bahwa di dalam Objek Perkara ada ladang teh yaitu di sebelah timur dekat jalan;
- Bahwa Saksi Irvan tidak mengetahui siapa yang membangun rumah gadang di dalam Objek Perkara tersebut;
- Bahwa rumah gadang tersebut adalah rumah gadang Amai karena Amai tinggal di rumah gadang tersebut;
- Bahwa Saksi Irvan tidak mengetahui alasan Penggugat 3 dapat berladang teh di Objek Perkara sedangkan Objek Perkara tersebut milik kaum Para Tergugat;
- Bahwa Saksi Irvan pernah mendengar sengketa antara kaum Para Penggugat dengan kaum Para Tergugat pada tahun 1997 tetapi Saksi Irvan tidak ikut menyaksikan sengketa tersebut;

Halaman 39 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Irvan tidak mengetahui hasil dari penyelesaian sengketa antara kaum Para Penggugat dengan kaum Para Tergugat pada tahun 1997 tersebut;
- Bahwa Saksi Irvan melihat sawah tersebut pada tahun 1970-1980;
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Kakek dan Nenek Dasril (Kaum Tergugat);
- Bahwa Saksi Irvan tidak mengetahui jumlah piring sawah tersebut;
- Bahwa rumah gadang di atas Objek Perkara tersebut dibongkar karena sudah lapuk dan roboh sendiri dan juga di rumah gadang tersebut tidak ada orang yang tinggal disitu;
- Bahwa karena dahulu terdapat angin ribut sehingga rumah gadang tersebut roboh;
- Bahwa Ibu Tergugat 1 bernama Yurni;
- Bahwa Ibu Tergugat 1 pernah berladang di atas Objek Perkara;
- Bahwa Nenek Tergugat 1 bernama Amai;
- Bahwa Nenek Tergugat 1 pernah berladang di atas Objek Perkara;
- Bahwa Saksi Irvan mengetahui bahwa Nenek Tergugat 1 pernah berladang di Objek Perkara tersebut dari cerita-cerita orang tua terdahulu;
- Bahwa Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dikelola oleh PTPN VIII;
- Bahwa PIR ada juga yang dikelola oleh masyarakat;
- Bahwa PIR tersebut dikelola oleh 6 suku yang ada di Nagari Simpang Tanjung Nan IV yaitu Suku Melayu, Suku Bendang Suku Tanjung, Suku Chaniago, Suku Panai dan Suku Kutanyia;
- Bahwa Tanah suku melayu yang diserahkan untuk Program PIR tersebut bukan tanah Objek Perkara;
- Bahwa selain dari Penggugat 3 tidak ada yang petik teh di Objek Perkara tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan tanah Objek Perkara tersebut untuk Program PIR adalah Mak Sutan Mudo;
- Bahwa Tanah Objek Perkara tersebut diserahkan untuk Program PIR pada tahun 1985;

4) JON HERMAN di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jon Herman tidak kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat, tetapi Saksi Jon Herman tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda ataupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 40 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Jon Herman yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebuah gurun;
- Bahwa Objek Perkara terletak di Tali Air Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi Jon Herman hampir tiap hari melewati Objek Perkara karena jalan tersebut satu-satu akses jalan menuju rumah orang tua Saksi Jon Herman;
- Bahwa Saksi Jon Herman merupakan Penghulu Ulayat suku Tanjung Gadang;
- Bahwa sebagian tanah di sekitar dari Objek Perkara tersebut termasuk dalam Ulayat Tanjung Gadang;
- Bahwa jarak Objek Perkara dengan Ulayat Tanjung Gadang hanya berbatas dengan Parit;
- Bahwa jarak Objek Perkara dengan rumah orang tua Saksi Jon Herman sekira kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi Jon Herman ada mengetahui batas-batas Objek Perkara tersebut
 - a. Batas sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kaum Tergugat Nurani;
 - b. Batas sebelah Barat pertama berbatas dengan Tanah Suku Chaniago (Ibu dari Samsir Panda), kedua dengan Tanah Kutianya atau Ibu dari Alius dan yang ketiga dengan Kebun Teh
 - c. Sebelah selatan berbatas dengan jalan lingkaran di atas;
- Bahwa tidak ada tanah Kaum Penggugat (suku Panai) di dekat Objek Perkara;
- Bahwa tanah milik Ibu Alius dan Ibu Syamsir Panda tidak termasuk dalam tanah kaum Penggugat, tetapi tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaumnya dari Ibu Alius dan Ibu Syamsir Panda masing-masing;
- Bahwa Kaum Penggugat tidak pernah berladang atau beraktivitas di atas tanah Objek Perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jon Herman tidak ada kaum Penggugat yang dikubur di dalam Objek Perkara karena di Jorong Gurun Data sudah disediakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) jadi apabila ada masyarakat yang meninggal maka orang tersebut akan dikuburkan di TPU tersebut;
- Bahwa jarak TPU dengan Objek Perkara sekira kurang lebih 1 (satu) Km;
- Bahwa dahulu rumah gadang di atas Objek Perkara tersebut adalah milik kaum Para Tergugat yang terletak di pinggir danau namanya Sapan Tanah;

Halaman 41 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tidak ada lagi rumah gadang di Objek Perkara tersebut karena sudah Roboh;
- Bahwa sekarang masih terdapat puing-puing bekas dari rumah gadang tersebut;
- Bahwa Saksi Jon Herman pernah bermain-main di rumah gadang tersebut, dan jika musim kemarau banyak masyarakat yang menumpang untuk mencuci di sana;
- Bahwa jarak rumah gadang tersebut dengan Danau hanya beberapa meter;
- Bahwa permasalahan antara kaum Penggugat dengan kaum Tergugat pada tahun 1987 masalah gugatan yang diajukan oleh Coga Rajo Mudo yang merupakan Kaum Tergugat yang menggugat kaum Suku Panai ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simpang Tanjung Nan IV;
- Bahwa waktu itu, karena di Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada ketidaksesuaian antara proses yang dijalani oleh KAN, termasuk Penghulu Ulayat yaitu Datuk Gindo Mudo dan beberapa orang mencabut tandatangannya, tidak ada keputusan KAN atas gugatan tersebut;
- Bahwa Saksi Jon Herman mengetahui Surat Pencabutan Tanda tangan tersebut;
- Bahwa Saksi Jon Herman kenal dengan pihak-pihak yang menandatangani surat pencabutan tanda tangan tersebut yaitu Penghulu Ulayat, Kamar, Can, Malin Sutan;
- Bahwa dari 11 (sebelas) orang yang ada dalam Surat Pencabutan tanda tangan tersebut yang masih hidup antara lain adalah Kamar, Yunus Malin Kayo, Can, Aziz Malin Sutan dan Usman Firdaus;
- Bahwa Para Tergugat tidak mengakui keputusan KAN tersebut karena biasanya kalau ada suatu kesepakatan semua pihak harus sepakat, sedangkan Penghulunya mencabut tandatangannya sehingga anak kemenakan tidak mengakui isi putusan KAN tersebut;
- Bahwa Putusan KAN tersebut diragukan isinya karena meterai yang digunakan dalam Putusan tersebut adalah Meterai tahun 1996 dan Saksi Jon Herman juga tidak mengetahui prosesnya jadi tidak yakin Putusan tersebut tahun 1998;
- Bahwa tanah milik Para Tergugat yang diserahkan untuk program PIR pada tahun 1985 adalah sebagian tanah yang di atas Objek Perkara dan sebagian lainnya yang di luar Objek Perkara yang berlokasi di sebelah timur dari Ladang Nurani sampai ke dekat tanah Saksi Jon Herman;

Halaman 42 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaum Para Tergugat menyerahkan sebagian tanah obyek perkara untuk program PIR tersebut adalah Coga Rajo Mudo;
- Bahwa Suku Bandeng menyerahkan tanah milik kaumnya yang di bagian arah ke Lubuk;
- Bahwa Suku Kutanyia menyerahkan tanah milik kaumnya yang di bagian arah ke Belakang kuburan didaerah Air Kacang;
- Bahwa Saksi Jon Herman tidak mengetahui Suku Tanjung menyerahkan tanah bagian mana;
- Bahwa Suku Panai menyerahkan tanah bagian Ulayat Sarang Gadang yang daerah Tali Air;
- Bahwa luas tanah Objek Perkara yang ditanami dengan teh tidak terlalu luas yaitu kurang lebih 0,5 (nol koma lima) Ha;
- Bahwa yang memetik teh di Objek Perkara adalah masyarakat yang menerima upah dari PTPN;
- Bahwa pihak dari kaum Para Penggugat dan pihak dari kaum Para Tergugat pernah memetik teh di Objek Perkara tersebut;
- Bahwa teh yang dipetik oleh Datuk Rajo Magek adalah teh yang berada di objek perkara tersebut. Datuk Rajo Magek memetik teh tersebut atas inisiatifnya sendiri karena lahan tersebut sempat terbengkalai oleh PTPN VIII selama 10 (sepuluh) tahun sehingga Datuk Rajo Magek merawat teh tersebut untuk kemudian menjualnya ke koperasi di Kayu Aro yang man alasan tersebut menjadi dasar Coga Rajo Mudo menggugat Datuk Rajo Magek ke KAN pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi Jon Herman tidak mengingat tahun berapa pastinya Datuk Rajo Magek mengelola teh tersebut;
- Bahwa Saksi Jon Herman tidak ingat pastinya kapan terakhir Datuk Rajo Magek mengelola teh tersebut, yang jelas waktu itu lahan teh tersebut dikontrakan atau disewakan kepada orang lain sehingga teh tersebut dipetik oleh orang lain;
- Bahwa terakhir Datuk Rajo Magek memetik teh tersebut setelah perkara diajukan ke KAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jon Herman, Datuk Rajo Magek tidak pernah menguasai Objek Perkara tetapi hanya mengelola kebun teh yang terbengkalai untuk mengambil hasilnya tidak ada menguasai Objek Perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jon Herman, Para Tergugat tidak ada memetik hasilnya tetapi pada tahun 2015 karena Para Penggugat berinisiatif untuk

Halaman 43 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



mensertifikatkan kebun teh tersebut, Para Tergugat kemudian menggugat Para Penggugat di KAN sehingga sertifikatnya tidak terbit hingga;

- Bahwa Saksi Jon Herman tidak mengetahui bahwa Para Tergugat merampas objek perkara tersebut;
- Bahwa tanaman teh yang masih ada di Objek Perkara tersebut terletak di batas sebelah timur di bawah tepi jalan;
- Bahwa Saksi Jon Herman tidak kenal dengan Ninik dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi Jon Herman tidak pernah mendengar Nenek Tando;
- Bahwa Saksi Jon Herman pernah mendengar Coga Rajo Mudo;
- Bahwa Saksi Jon Herman pernah bertemu dengan Coga Rajo Mudo;
- Bahwa Coga Rajo Mudo pernah berladang di atas Objek Perkara;
- Bahwa Coga Rajo Mudo bisa berladang di atas tanah Objek Perkara tersebut karena tanah obyek perkara merupakan Pusaka Tinggi Kaum Coga Rajo Mudo;
- Bahwa alasan Saksi Jon Herman menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi Para Tergugat karena tanah obyek perkara tersebut tetap dikuasai secara turun temurun oleh Coga Rajo Mudo;
- Bahwa sebelum Coga Rajo Mudo yang menguasai Objek Perkara tersebut adalah Ibunya Coga Rajo Mudo tetapi Saksi Jon Herman tidak mengingat namanya;
- Bahwa sebelum Ibunya Coga Rajo Mudo menguasai obyek perkara, Saksi Jon Herman tidak mengetahui siapa yang menguasai Objek Perkara tersebut karena Saksi Jon Herman hanya mengetahui yang menguasai Objek perkara tersebut adalah dimulai dari Coga Rajo Mudo hingga keturunan Coga Rajo Mudo ke bawah;
- Bahwa Coga Rajo Mudo meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa nama anak Coga Rajo Mudo salah satunya adalah Anismar;
- Bahwa nama anak Anismar salah satunya bernama Hendrizon;
- Bahwa anak Hendrizon masih kecil;
- Bahwa Hubungan Hendrizon dengan Coga Rajo Mudo adalah mamak dan kemenakan;
- Bahwa Saksi Jon Herman mengetahui bahwa Objek Perkara dikuasai secara turun temurun oleh Coga Rajo Mudo adalah cerita dari Mamak Saksi Jon Herman yaitu Datuk Rajo Diateh yang merupakan Penghulu Ulayat di Tanjung Gadang. Beliau bercerita bahwa tanah Ulayatnya berbatas langsung dengan Objek Perkara yang sekarang, yang mengatakan bahwa tanahnya berbatas dengan tanah kaum Coga Rajo Mudo;

Halaman 44 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mamak Saksi Jon Herman bercerita kepada Saksi Jon Herman tentang batas tanah ulayat tersebut pada tahun 2005;
- Bahwa dokumen yang dicabut tanda tangannya oleh orang-orang yang mencabut tanda tangan dalam surat pencabutan tandatangan tersebut adalah dokumen daftar hadir rapat KAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jon Herman, dokumen yang dicabut tanda tangannya hanya daftar hadir rapat;
- Bahwa orang yang menandatangani daftar hadir rapat di KAN tersebut mencabut tanda tangannya karena rapat yang diselenggarakan waktu itu adalah rapat pemuda yang diselenggarakan di Mushola Nurun Iman yang dihadiri oleh Coga Rajo Mudo dan beberapa masyarakat tetapi oleh pihak penggugat disalahgunakan dan dijadikan sebagai dokumen persoalan penyerahan tanah dari Coga Rajo Mudo ke Suku Panai;
- Bahwa yang menyalahgunakan dokumen rapat tersebut salah satunya adalah Penggugat 3;
- Bahwa Saksi Jon Herman mengetahui bahwa Penggugat 3 yang menyalahgunakan dokumen tersebut berdasarkan cerita dari Misral Rajo Pasisie;
- Bahwa Saksi Jon Herman kenal dan pernah bertemu dengan Datuk Bagindo Mudo;
- Bahwa Saksi Jon Herman pernah melihat surat pencabutan tanda tangan yang dibuat oleh Datuk Rajo Diaceh sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan benar disurat tersebut adalah tandatangan beliau;
- Bahwa Saksi Jon Herman mengenali tandatangan Datuk Rajo Diaceh;
- Bahwa Isi surat tersebut Datuk Bagindo Mudo mencabut tanda tangannya karena tanda tangannya disalahgunakan oleh orang lain;
- Bahwa jabatan dari Datuk Bagindo Mudo adalah Penghulu Suku Melayu di Simpang Tanjung Nan IV;
- Bahwa Datuk Bagindo Mudo mencabut tandatangan dalam dokumen Kesepakatan Rapat adat Nagari;
- Bahwa Saksi Jon Herman tidak mengetahui kapan kesepakatan adat nagari tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Saksi Jon Herman tidak mengetahui apakah terdapat penyelesaian terhadap permasalahan anatar Penggugat dan Tergugat di KAN;
- Bahwa Saksi Jon Herman mengetahui bahwa ada gugatan dari Coga Rajo Mudo di KAN karena pada tahun 1997 tersebut Saksi Jon Herman sudah

Halaman 45 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat di Pemerintahan Nagari dan Saksi Jon Herman mendengar bahwa Coga Rajo Mudo mengajukan gugatan di KAN;

- Bahwa Saksi Jon Herman tidak mengikuti musyawarah di KAN tersebut;
- Bahwa Saksi Jon Herman mengetahui bahwa tidak ada Keputusan yang mengikat dari KAN karena Saksi Jon Herman melihat berkas yang telah dikeluarkan oleh KAN pada tahun 1999, yang mana dalam berkas tersebut Coga Rajo Mudo bersedia untuk mencabut gugatannya setelah Coga Rajo Mudo menerima ganti rugi dari Pihak Penggugat;
- Bahwa orang yang memperlihatkan berkas KAN tersebut kepada Saksi Jon Herman adalah Misral Rajo Pasisie;
- Bahwa Misral Rajo Pasisie memperlihatkan berkas tersebut kepada Saksi Jon Herman karena Saksi Jon Herman pada tahun 1999 telah menjadi Sekretaris Desa Sungai Sirah;
- Bahwa dari Surat tersebut Saksi Jon Herman melihat ada kejanggalan dari Putusan KAN tersebut yaitu bahwa meterai yang digunakan adalah meterai tahun 1996, sedangkan register di kantor Camat yaitu tahun 1998 sedangkan surat gugatannya tanggal 1 Januari 1998;
- Bahwa Saksi Jon Herman tidak mengetahui secara pasti cara Penggugat 3 menyalahgunakan daftar hadir rapat pemuda tersebut;
- Bahwa Saksi Jon Herman tidak mengingat kapan pertama kali melihat Surat Pernyataan Coga Rajo Mudo atau bukti tulisan P.2 tersebut;
- Bahwa mengenai uang ganti rugi kepada Coga Rajo Mudo sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang ganti rugi tersebut tidak pernah diserahkan oleh Para Penggugat kepada Coga Rajo Mudo;
- Bahwa Saksi Jon Herman tidak mengetahui dasar pencabutan tanda tangan tersebut apakah karena Coga Rajo Mudo belum menerima ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi Jon Herman mengetahui bahwa Penggugat belum membayar uang ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut karena masalah ini pernah di proses di Polsek Danau kembar, dan Maharlis menyatakan di Polsek bahwa beliau belum telah membayar uang ganti rugi tersebut dan ketika Istri Maharlis akan mengajukan surat permohonan sertifikat pada tahun 2015 itu beliau menyampaikan di hadapan Babin Kamtibmas bahwa istri Maharlis juga menyampaikan menyatakan bahwa uang ganti rugi tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi Jon Herman kenal dengan Penggugat 1;

Halaman 46 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jon Herman tidak pernah mengetahui jika Penggugat 1 sudah membayar ganti rugi tersebut;
- Bahwa Saksi Jon Herman pernah melihat dan mengetahui Surat keterangan jual beli dari Said Datuk Rajo Magek kepada Zainismar;
- Bahwa Said Datuk Rajo Magek adalah Mamak dari Maharlis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jon Herman Said Datuk Rajo Magek memiliki 2 orang istri yang pertama bersuku Chaniago dan yang kedua bersuku Melayu Aka Gadang;
- Bahwa Zainismar adalah Istri dari Maharlis;
- Bahwa Surat keterangan jual beli dari Said Datuk Rajo Magek kepada Zainismar bukan Objek Perkara tersebut yang diperjualbelikan tetapi kebun teh yang di dalam Objek Perkara;
- Bahwa Jual beli kebun teh yang di Objek Perkara tersebut tidak dilegalkan oleh pemerintah karena pada tahun 1985 kebun teh tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah untuk program plasma sedangkan kebun teh tersebut tahun 1987 diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi Jon Herman tidak pernah melihat ada tandatangan orang tua Saksi Jon Herman di dalam Surat keterangan jual beli dari Said Datuk Rajo Magek kepada Zainismar tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut fakta hukum yang menjadi pokok perkara dari gugatan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, Para Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan bantahan terhadap formalitas gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Halaman 47 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



1. gugatan *error in persona* atau gugatan salah orang karena penyebutan umur dan/atau nama dari beberapa Tergugat di dalam gugatan salah atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam angka romawi I halaman 1-3 surat jawaban Para Tergugat;
2. gugatan *obscuur libel* atau gugatan kabur karena gugatan tidak menyebutkan tahun atau masa beralihnya tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai tanah pusaka tinggi kaumnya dari kaum Para Penggugat kepada kaum Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II angka 1 halaman 4-5 surat jawaban Para Tergugat;
3. gugatan kurang pihak atau gugatan *plurium litis consortium* dari sisi pihak yang digugat karena mamak kepala waris dalam kaum Para Tergugat tidak ditarik sebagai pihak yang digugat di dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II angka 1 halaman 5 surat jawaban Para Tergugat;
4. gugatan *obscuur libel* atau gugatan kabur karena beberapa batas sepadan dari obyek perkara yang disebutkan oleh Para Penggugat di dalam gugatan salah sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II angka 3 halaman 5-6 dalam surat jawaban Para Tergugat;

Menimbang terhadap bantahan Para Tergugat atas formalitas gugatan, Para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. gugatan tidak *error in persona* karena penyebutan nama dari beberapa Tergugat di dalam gugatan menggunakan nama yang diketahui oleh sebagian besar warga di sekitar Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, sedangkan penyebutan umur dari beberapa Tergugat di dalam gugatan menggunakan keterangan kurang lebih atau sekitar;
2. gugatan tidak *obscuur libel* atau kabur karena batas sepadan dari obyek perkara yang disebutkan oleh Para Penggugat di dalam gugatan Para Penggugat sudah benar dan akan dibuktikan pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam repliknya tidak memberikan tanggapan atas eksepsi Para Tergugat lainnya yaitu mengenai eksepsi gugatan *obscuur libel* atau kabur dengan alasan tidak disebutkannya tahun atau masa beralihnya tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai tanah pusaka tinggi kaumnya kepada kaum Para Tergugat dalam surat gugatan dan mengenai eksepsi pihak yang digugat tidak lengkap atau *plurium litis consortium* dengan alasan tidak ditariknya mamak kepala waris dalam kaum Para Tergugat sebagai pihak yang digugat;

Halaman 48 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Sip/1973 tanggal 30 Desember 1975, karena bantahan Tergugat atau terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan bantahan dalam arti eksepsi tetapi bantahan dalam arti jawaban (*verweer*), sedangkan menurut Pasal 162 R.Bg, yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah bantahan dalam arti kata eksepsi, sehingga putusan Hakim pertama terhadap bantahan Tergugat atau terbanding tersebut adalah keliru dan harus dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum acara perdata, bantahan dalam arti eksepsi hanya terbatas pada bantahan-bantahan dari pihak yang digugat yang berkaitan dengan syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan, sedangkan bantahan-bantahan dari pihak yang digugat yang berkaitan dengan pembuktian isu dari pokok perkara gugatan adalah bantahan dalam arti *verweer*;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum acara perdata dan putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila bantahan dari Para Tergugat berhubungan dengan pembuktian isu pokok dari perkara dalam gugatan *a quo* maka bantahan Para Tergugat tersebut tidak termasuk ke dalam pengertian eksepsi melainkan termasuk ke dalam pengertian *verweer* meskipun bantahan tersebut ditempatkan dalam bagian eksepsi atau bantahan atas formalitas gugatan pada surat jawaban Para Tergugat;

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat yang telah disebutkan oleh Majelis Hakim pada paragraf kedua dari pertimbangan hukum “dalam eksepsi” tidak berkaitan dengan fakta yang menjadi isu pokok dalam perkara ini tetapi hanya berkaitan dengan kejelasan identitas subyek yang digugat, dengan kelengkapan pihak yang digugat, dengan kejelasan pencantuman identitas obyek perkara di dalam surat gugatan, dan dengan kejelasan mengenai waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam *fundamentum petendi* atau posita gugatan maka bantahan-bantahan tersebut telah memenuhi pengertian bantahan dalam arti eksepsi, sehingga bantahan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai eksepsi yang dimaksud dalam Pasal 162 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg, tangkisan atau eksepsi yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat kecuali tentang pengadilan tidak berwenang tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga bantahan dalam arti eksepsi yang bukan eksepsi kewenangan mengadili harus diperiksa dan dipertimbangkan setelah pokok

Halaman 49 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara diperiksa atau agenda pembuktian selesai dilaksanakan oleh para pihak dalam suatu perkara;

Menimbang karena eksepsi yang bukan eksepsi kewenangan mengadili harus diperiksa dan dipertimbangkan setelah agenda pembuktian terhadap materi pokok perkara selesai dilaksanakan oleh para pihak dalam suatu perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang diperoleh dari pembuktian pokok perkara dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa bantahan yang berkaitan dengan syarat formalitas dari gugatan baik yang diajukan oleh Para Tergugat dan/atau yang ditemukan oleh Majelis Hakim ketika memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang bahwa jika Majelis Hakim menemukan syarat formalitas dari gugatan yang tidak dipenuhi pada gugatan Para Penggugat baik yang dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat dalam eksepsinya dan/atau yang ditemukan oleh Majelis Hakim ketika memeriksa materi pokok perkara, Majelis Hakim akan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat, tidak akan memutuskan materi pokok perkara dari gugatan Para Penggugat, dan menyatakan materi pokok perkara dari gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada paragraf pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat satu per satu baik dengan memperhatikan alasan tidak terpenuhinya syarat formalitas gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat, dengan memperhatikan tanggapan dari Para Penggugat atas eksepsi dalam repliknya, dan/atau dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang berlaku terhadap perkara perdata di Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 1 Para Tergugat mengenai gugatan *error in persona* atau gugatan salah orang dengan alasan tidak tepatnya penyebutan umur dan/atau nama dari beberapa Tergugat di dalam gugatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, cacat formalitas gugatan yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona* atau keliru mengenai orang yang dapat berbentuk *diskualifikasi in person* yang diartikan sebagai penggugat tidak berhak untuk menggugat, *gemis aanhoeda nigheid* yang diartikan sebagai orang yang digugat tidak berhubungan dengan obyek perkara, dan/atau *plurium litis consortium* yang diartikan sebagai pihak yang menggugat atau yang digugat tidak lengkap;

Halaman 50 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dari *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan mengandung *gemis aanhoeda nigheid* hanya apabila gugatan tersebut menarik suatu pihak sebagai Tergugat tetapi diri dari pihak yang digugat tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan peristiwa dan petitum yang digugat dan bukan karena terdapat perbedaan nama atau umur dari orang yang digugat;

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya, selain identitas diri yang dibantah secara tegas oleh Para Tergugat dalam eksepsi pada surat jawabannya seperti umur dan nama dari masing-masing diri Para Tergugat, Para Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah data diri lainnya dari Para Tergugat seperti alamat tempat tinggal yang juga dapat menunjukkan identitas diri dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa penyebutan umur dari masing-masing di Para Tergugat di dalam gugatan disebutkan dengan cara menambahkan keterangan tanda kurang lebih yang menunjukkan kisaran atau rentang umur dari masing-masing diri Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap penyebutan umur dalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketepatan dalam penyebutan umur dari pihak yang digugat bukan merupakan syarat formalitas suatu gugatan mengingat bahwa umur tidak termasuk ke dalam identitas yang harus dimuat dalam putusan perkara perdata;

Menimbang bahwa dalam posita surat gugatannya, Para Penggugat tersebut mendalilkan bahwa Para Tergugat tersebut digugat dalam kualitas dirinya karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan tidak mengembalikan tanah obyek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan Nenek Tando yang merupakan nenek dari Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawaban Para Tergugat, Para Tergugat juga tidak membantah bahwa diri bukan merupakan orang yang menguasai tanah obyek perkara yang digugat oleh Para Penggugat tetapi hanya membantah bahwa tanah obyek perkara bukan hak dari kaum Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam kebiasaan masyarakat di Minangkabau, seorang perempuan atau laki-laki biasa menggunakan nama panggilan atau gelar yang bentuknya lebih singkat untuk memudahkan pemanggilan maka penyebutan nama panggilan atau nama kecil yang biasanya lebih dikenal oleh warga di sekitar tempat tinggal orang tersebut di dalam gugatan bukanlah hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang sepanjang kualitas diri dari nama orang yang didalilkan dalam gugatan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau telah melakukan wanprestasi sama dengan kualitas diri dari nama orang yang terdapat di dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid* dalam kualitas diri Para Tergugat meskipun terdapat perbedaan dalam penyebutan umur dan nama dari Para Tergugat berdasarkan dokumen kependudukan dari Para Tergugat yang disebut secara kurang tepat;

Menimbang karena tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menarik diri masing-masing Para Tergugat sebagai pihak yang digugat oleh Para Penggugat yang didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai harta pusaka tingginya, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 1 Para Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 2 Para Tergugat tersebut, mengenai gugatan *obscuur libel* atau gugatan kabur dengan alasan tidak disebutkannya tahun atau masa beralihnya tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai tanah pusaka tinggi kaumnya dari kaum Para Penggugat kepada kaum Para Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/Sip/1975 tanggal 26 Januari 1977, kejadian yang diuraikan dalam posita suatu gugatan tetapi tidak dituntut dalam petitum bukanlah hal yang tidak dibenarkan dalam suatu gugatan karena hak penggugat untuk menentukan apa yang digugatnya dan bagaimana bunyi petitumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Sip/1973 tanggal 17 Februari 1976, cara-cara pemindahan hak yang diuraikan dalam posita gugatan belum merupakan pembuktian, karena cara-cara pemindahan obyek perkara termasuk ke dalam posita yang mengharuskan pembuktian dari penggugat;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1975 Nomor 582 K/Sip/ 1973, karena petitum gugatan yang hanya meminta supaya diputuskan menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut, menghukum Tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut,

Halaman 52 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghukum Tergugat serta membayar ongkos-ongkos perkara ini adalah tidak jelas sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1380 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975, tuntutan penggugat yang berbunyi menghukum Tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusakkan bangunan-bangunan tersebut tidak dapat dikabulkan, sebab tuntutan atau petitum tersebut bersifat negatif;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, gugatan tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini yang menuntut agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana, agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana, dan agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1975 Nomor 616 K/Sip/1973, mengenai gugatan terhadap hasil sawah yang diperkarakan, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dari Tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya dengan tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut yang menjadi dasar untuk menuntut hasil sebanyak 10 *gunca*, gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum acara perdata, gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau biasa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas karena posita gugatan tidak menjelaskan dasar peristiwa dan dasar hukum tertentu yang mendasari tuntutan, tidak jelasnya obyek sengketa, dan tuntutan atau petitum gugatan yang tidak jelas baik karena petitum tidak rinci dan/atau karena terdapat ketidaksesuaian antara posita atau peristiwa yang mendasari tuntutan dengan petitum yang dituntut dalam surat gugatan;

Menimbang berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut dan doktrin ilmu hukum acara perdata, penentuan peristiwa dalam suatu gugatan berikut dengan detail mengenai keterangan tempat atau waktunya yang mendasari petitum penggugat atas suatu obyek perkara merupakan hak subyektif dari penggugat dengan ketentuan bahwa peristiwa tersebut disebutkan



dalam posita gugatan, dasar hukum yang mengakibatkan peristiwa tersebut menimbulkan hak bagi penggugat untuk menuntut petitum disebutkan dalam posita gugatan, peristiwa tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa dengan petitum yang dituntut, petitum yang berdasarkan posita tersebut dirinci;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang mengakibatkan gugatan menjadi *obscuur libel* dari sisi posita atau *fundamentum petendinya* terbatas karena alasan-alasan sebagai berikut: gugatan tidak menjelaskan sama sekali peristiwa dan dasar hukum yang mendasari tuntutan, gugatan tidak merinci petitum, dan/atau terdapat ketidaksesuaian antara peristiwa yang mendasari tuntutan dengan petitum yang dituntut dalam surat gugatan, yang mana alasan-alasan tersebut dapat dinilai oleh Majelis Hakim tanpa memeriksa pokok perkara tetapi cukup dengan melihat posita, petitum, atau hubungan antara keduanya di dalam suatu surat gugatan yang diajukan ke pengadilan untuk diperiksa;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa alasan-alasan lain di luar alasan yang telah diuraikan Majelis Hakim yang hanya dapat dipertimbangkan setelah memeriksa pembuktian atas pokok perkara seperti detail mengenai tempat dan waktu terjadinya peristiwa yang menjadi dasar penggugat untuk mengajukan petitum gugatannya tidak mengakibatkan posita dari gugatan menjadi kabur sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formalitas dari suatu gugatan yang pokok perkaranya dapat diperiksa;

Menimbang karena Para Penggugat telah mendalilkan obyek perkara merupakan harta yang peninggalan dari hasil merambah dan *mencancang latih* yang dilakukan oleh nenek Para Penggugat yang bernama Tando pada tahun 1920-an, kemudian tanah obyek perkara tersebut dikuasai oleh Angku Rengko Pandeka, istri keduanya yang merupakan nenek dari Para Tergugat dan anak-anaknya dan bahwa tanah obyek perkara belum dikembalikan oleh keturunan dari istri kedua Angku Reko Pandeka kepada Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah menyebutkan peristiwa yang mendasari tuntutannya;

Menimbang karena Para Penggugat telah menguraikan perbuatan-perbuatan dari kaum Para Tergugat yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum dengan tegas dalam gugatannya dan karena Para Penggugat juga telah menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar hukum dari gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa



gugatan Para Penggugat telah mencantumkan dasar hukum dari peristiwa yang menjadi dasar hak penggugat untuk mengajukan petitum gugatannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat juga dalam petitumnya telah merinci hal-hal yang dituntut dan bahwa hal yang dituntut oleh Para Penggugat juga berdasarkan peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas obyek perkara maka antara posita gugatan Para Penggugat dan petitum gugatan Para Penggugat tidak saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena gugatan Para Penggugat telah mencantumkan peristiwa dan dasar hukum yang mendasari haknya untuk mengajukan petitum gugatan, petitum gugatan telah dirinci, dan tidak terdapat pertentangan antara petitum dan posita gugatan, karena Para Penggugat sudah menyatakan tanah hasil *rambah tabang* dan *cancang latih* dari Nenek Para Penggugat pada tahun 1920-an, dan karena hak untuk menentukan posita dalam gugatannya adalah hak dari Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa detail mengenai waktu atau tahun Para Tergugat mulai menguasai obyek perkara tidak mengakibatkan posita gugatan Para Penggugat tidak kabur, sehingga eksepsi angka 2 Para Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak, sedangkan mengenai kebenaran formal peristiwa-peristiwa tersebut yang didalilkan dalam gugatan sebagai dasar hak Para Penggugat mengajukan petitum gugatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum pokok perkara dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 3 Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak atau gugatan *plurium litis consortium* dari sisi pihak yang digugat dengan alasan karena tidak ditariknya mamak kepala waris dari kaum Para Tergugat sebagai pihak yang digugat di dalam gugatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1246 K/PDT/2004, pihak yang memiliki hak subyektif untuk menentukan siapa yang akan digugat adalah pihak penggugat, sehingga alasan kurangnya para pihak tidak dapat lagi dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari penggugat sesuai dengan asas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1971 tanggal 2 Juli 1974, dalam suatu gugatan yang merupakan harta pusaka tinggi di Minangkabau, pihak penggugat cukup menggugat Tergugat dalam kedudukannya selaku orang yang secara pribadi menguasai atau memegang harta obyek perkara dan tidak perlu menggugat mamak kepala warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum acara perdata, yang dimaksud dengan eksepsi gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* adalah kekeliruan mengenai orang atau *error in persona* yang diakibatkan tidak lengkapnya pihak-pihak yang berperkara baik pihak-pihak yang menggugat sebagai penggugat dan/atau pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata dan yurisprudensi, kekeliruan mengenai orang dalam bentuk *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak memiliki akibat hukum yang menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formalitas dari suatu gugatan atau mengandung cacat formal sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan pihak-pihak yang digugat oleh penggugat untuk ditarik sebagai Tergugat merupakan hak subyektif dari penggugat, sehingga dalam sengketa mengenai harta pusaka tinggi di Minangkabau, pihak penggugat berhak secara subyektif untuk menentukan pihak yang akan digugatnya baik itu anggota kaum yang menguasai tanah ataupun mamak kepala waris dari anggota kaum tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan atas tanah yang didalilkan sebagai harta pusaka tinggi yang diajukan terhadap seseorang atau suatu kaum yang didalilkan menguasai harta pusaka tinggi tersebut dan yang tidak menarik mamak kepala waris dari kaum yang menguasai tanah obyek perkara tersebut sebagai Tergugat bukan merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formalitas dari suatu gugatan yang pokok perkaranya dapat diperiksa;

Menimbang karena gugatan Para Penggugat dalam posita angka 10 telah mendalilkan bahwa obyek perkara dikuasai oleh Angku Rengko Pandeka bersama dengan istri keduanya dan anak-anaknya, dan karena istri kedua dari Angku Reko Pandeka adalah nenek dari Coga Rajo Mudo atau kaum dari Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mendalilkan

Halaman 56 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Para Tergugat sebagai anggota kaum dari Para Tergugat yang menguasai tanah obyek perkara;

Menimbang karena pihak penggugat dalam gugatan mengenai harta pusaka tinggi berhak secara subyektif untuk menentukan pihak yang akan digugatnya baik itu anggota kaum yang menguasai tanah ataupun mamak kepala waris dari anggota kaum tersebut, dan karena Para Penggugat sebagai penggugat dalam gugatan pusaka tinggi *a quo* telah mendalilkan Para Tergugat sebagai anggota kaum yang menguasai tanah obyek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak dari sisi pihak yang digugat, sehingga eksepsi angka 3 Para Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 4 Para Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel* atau gugatan kabur dengan alasan tidak tepatnya penyebutan batas sepadan dari obyek perkara yang diuraikan di dalam gugatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek sengketa dinyatakan *obscuur libel* sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas obyek sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984, apabila gugatan telah menyebutkan batas-batas obyek perkara meskipun terdapat perbedaan luas obyek perkara antara yang disebutkan dalam gugatan dengan luas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat maka pengadilan negeri berwenang untuk menetapkan luas tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sepanjang luas tanah yang ditetapkan masih dalam lingkup batas-batas tanah obyek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, identitas obyek perkara berupa tanah dalam suatu gugatan menjadi



kabur karena gugatan tidak menyebutkan sama sekali batas-batas dan letak dari tanah obyek perkara atau karena gugatan telah menyebutkan letak dan batas-batas dari obyek perkara tetapi letak dan batas-batas obyek perkara yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan letak dan batas-batas obyek perkara yang ditunjukkan oleh Para Penggugat pada saat sidang pemeriksaan setempat, sedangkan penyebutan luas obyek perkara dalam gugatan tidak bersifat mutlak untuk menentukan kejelasan dari obyek perkara sepanjang luas tanah yang dituntut dalam gugatan masih dalam ruang lingkup batas-batas tanah dalam gugatan yang bersesuaian dengan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat pada saat sidang pemeriksaan;

Menimbang karena pihak yang dibebani kewajiban untuk membuktikan identitas obyek yang dituntutnya tersebut adalah pihak penggugat apabila pihak Tergugat menyangkal kebenaran identitas dari obyek yang dituntut tersebut adalah pihak penggugat, karena pihak Tergugat tidak dapat menentukan obyek mana yang harus digugat oleh pihak penggugat tetapi dapat mengakui ataupun membantah kebenaran identitas dari obyek yang digugat apabila menurutnya identitas dari obyek yang digugat tidak benar, dan karena hak untuk menentukan obyek yang akan dituntutnya adalah hak dari pihak penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesesuaian antara batas-batas tanah obyek perkara dengan batas-batas tanah yang diperiksa pada saat sidang pemeriksaan setempat menggunakan batas-batas yang ditunjukkan oleh pihak penggugat, sedangkan penunjukan batas-batas tanah oleh pihak Tergugat pada sidang pemeriksaan setempat hanya untuk menentukan pihak yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dari identitas obyek perkara khususnya mengenai batas-batas sepadan tanah obyek perkara;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan obyek perkara dari suatu gugatan menjadi kabur bersifat limitatif atau terbatas pada alasan-alasan karena gugatan tidak menyebutkan sama sekali letak dan batas-batas sepadan dari tanah obyek perkara dan karena letak dan batas-batas sepadan obyek perkara yang disebutkan dalam gugatan tidak sesuai dengan letak dan batas-batas sepadan tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat pada saat sidang pemeriksaan setempat, sedangkan kesesuaian antara kondisi atau faktor lain yang berhubungan dengan tanah obyek perkara yang disebutkan dalam gugatan seperti jumlah bangunan, jumlah bidang tanah yang didirikan rumah, jumlah bidang tanah yang dijadikan sawah atau ladang, ataupun jenis tanaman yang tumbuh di atas obyek perkara dengan kondisi dan faktor lainnya dari tanah

Halaman 58 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



yang disebutkan oleh Para Penggugat baik dalam gugatan ataupun ketika sidang pemeriksaan setempat bukan merupakan faktor atau kondisi yang mengakibatkan identitas obyek perkara dalam suatu gugatan menjadi kabur;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat telah menyebutkan luas dari obyek perkara yaitu seluas kurang lebih 6 (enam) hektar, telah menyebutkan batas-batas dari obyek perkara pada arah mata angin utara, barat, timur dan selatan, dan juga telah menyebutkan lokasi atau letak dari obyek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat dan penunjukan batas-batas oleh Para Penggugat pada saat pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memperoleh keterangan bahwa obyek perkara berupa ladang, gurun dan/atau parak yang terletak di tali air Jorong Gurun Data, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sepadan sebagai berikut: sebelah utara dengan Danau Diatas, sebelah selatan dengan Jalan Lingkar Danau Diatas, sebelah timur dengan tanah kaum Para Penggugat Suku Panai, dan sebelah barat dengan tanah kaum Para Penggugat Suku Panai;

Menimbang bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memperoleh keterangan bahwa batas sepadan sebelah utara, batas sepadan selatan, dan letak obyek perkara yang ditunjukkan oleh Para Tergugat pada sidang pemeriksaan setempat juga sama dengan letak atau lokasi tanah obyek perkara yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya ataupun pada saat pemeriksaan setempat, sedangkan batas sepadan sebelah barat dan sebelah timur dari yang ditunjukkan oleh Para Tergugat pada sidang pemeriksaan setempat berbeda dengan batas sepadan sebelah barat dan sebelah timur dari obyek perkara yang disebutkan dalam gugatan atau yang ditunjukkan oleh Para Penggugat pada sidang pemeriksaan setempat karena perbedaan pemilik dari tanah yang berbatas sepadan di sebelah barat dan timur obyek perkara;

Menimbang karena lokasi dan batas-batas dari obyek perkara yang diuraikan dalam gugatan sama dengan lokasi dan batas-batas yang ditunjuk oleh Para Penggugat dalam pemeriksaan setempat dan karena Para Penggugat adalah pihak yang berhak untuk menentukan obyek yang akan dituntutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan antara batas-batas dan letak tanah yang disebutkan dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat yang ditunjukkan oleh Para Penggugat meskipun batas-batas obyek perkara yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan batas-batas obyek



perkara yang disebutkan dalam bantahan Para Tergugat atau yang ditunjukkan oleh Para Tergugat pada saat sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang karena gugatan Para Penggugat telah menyebutkan luas dari obyek perkara, batas-batas dari obyek perkara, dan juga lokasi dari obyek perkara, dan karena tidak terdapat perbedaan antara batas-batas dan letak tanah yang disebutkan dalam gugatan dengan letak dan batas-batas yang ditunjukkan oleh Para Penggugat pada saat sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak kabur atau tidak jelas, sehingga eksepsi angka 4 Para Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak, sedangkan mengenai kebenaran formal dalil Para Penggugat mengenai pemilik tanah batas sepadan sebelah barat dan timur dari obyek perkara akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum pokok perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena seluruh bantah atas syarat formal dari gugatan atau eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam jawabannya telah ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formalitas dari suatu gugatan, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok Para Penggugat pada petitum gugatannya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Penggugat 1 dinyatakan sebagai mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat sedangkan Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 sebagai anggota dari kaum Para Penggugat;
2. Para Penggugat dinyatakan berhak atas obyek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
3. Para Penggugat tidak ada hubungan setali darah, tidak *seranji* dan tidak serumah gadang serta tidak *segelok segadai* dengan Para Tergugat;
4. obyek perkara seluas 6 Ha dinyatakan sebagai harta peninggalan nenek Para Penggugat yang bernama Tando;
5. surat pernyataan dari Coga Rajo Mudo Suku Melayu sebagaimana dimaksud dalam bukti tulisan P.2 dinyatakan sah;
6. tindakan Para Tergugat yang memiliki dan menguasai seluruh obyek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang untuk membuktikan kaumnya berhak atas maksud dan tujuan pokok dalam petitum gugatannya, Para Penggugat mendalilkan posita gugatan atau peristiwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa:

1. obyek perkara dengan letak, batas-batas sepadan dan luas yang disebutkan dalam gugatan adalah tanah peladangan hasil rambah tabang dan cancang latih dari nenek Para Penggugat yang bernama Tando pada tahun 1920-an;
2. Para Penggugat tidak ada hubungan setali darah, tidak *seranji* dan tidak serumah gadang serta tidak *segolok segadai* dengan Para Tergugat;
3. obyek perkara tersebut dikuasai oleh Tando hingga meninggal dan oleh Angku Rengko Pandeka yang merupakan anak dari Tando, oleh istri kedua Angku Reko Pandeka yang bersuku Melayu yang merupakan nenek dari Coga Rajo Mudo yang juga anggota kaum Para Tergugat, dan oleh anak-anak dari istri keduanya tersebut hingga Angku Rengko Pandeka meninggal yang mana tanah tersebut belum dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat hingga sekarang;
4. Coga Rajo Muda yang merupakan mamak dari Para Tergugat telah membuat surat pernyataan pada tahun yang pada intinya menyatakan bahwa kaum Para Tergugat sepakat untuk mengembalikan tanah obyek perkara kepada Para Penggugat dan sepakat untuk menerima imbalan ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari Penggugat 1;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak maksud dan tujuan pokok dari gugatan Para Penggugat dengan mendalilkan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

1. obyek perkara dengan letak dan batas timur dan barat yang dibantah oleh Para Tergugat tersebut bukan merupakan tanah peladangan peninggalan hasil rambah tabang dan cancang latih dari nenek Para Penggugat yang bernama Tando tetapi tanah pusaka tinggi dari kaum Para Tergugat yang telah dikuasai turun temurun oleh ninik mamak Para Tergugat jauh sebelum tahun 1920-an;
2. Angku Rengko Pandeka tidak menguasai obyek perkara karena di atas obyek perkara tidak terdapat sawah dan rumah gadang dari Angku Rengko Pandeka dan bahwa Angku Rengko Pandeka tidak menikah dengan nenek dari Coga Rajo Mudo sehingga tidak ada alasan bagi Para Tergugat untuk memberikan tanah obyek perkara kepada Para Penggugat;
3. Para Tergugat mengakui bahwa benar pada tahun 1997 Coga Rajo Muda pernah membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya bersedia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perdamaian dengan Para Penggugat dan melaksanakan putusan Kerapatan Adat Nagari Simpang Tanjung Nan IV dengan menerima imbalan ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari Penggugat 1 karena Penggugat 1 telah menjual sebagai tanah obyek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi dari Para Tergugat yang mana sampai sekarang uang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Penggugat 1 kepada Coga Rajo Muda atau kaum Para Tergugat;

Menimbang berdasarkan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan yang diberikan di depan hakim menghasilkan bukti sempurna baik terhadap pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut;

Menimbang berdasarkan Pasal 313 R.Bg dan Pasal 1924, KUHPerdata, suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya;

Menimbang berdasarkan *arrest* Hoge Raad tanggal 10 Januari 1929, N.J 1929, 433, pengakuan terhadap suatu pihak yang dimaksud dalam Pasal 1923 KUHPerdata tidak hanya dapat dilakukan dengan cara dinyatakan secara tegas tetapi juga dapat dilakukan dengan cara mengambil sikap tertentu seperti mengambil sifat negatif dengan tidak menyangkal atau tidak membantah;

Menimbang berdasarkan *arrest* Hoge Raad tanggal 29 Januari 1886 (W.5268) dan tanggal 17 November 1982 (W.6273), pengakuan dapat diberikan dengan berdiam diri;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975, berdasarkan yurisprudensi tetap mengenai hukum pembuktian dalam acara khususnya pengakuan, Hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya. Hal bilamana terdapat suatu pengakuan yang diajukan tidak dengan sebenarnya merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pengakuan Tergugat I atau turut terbanding, yang memihak pada Para Penggugat terbanding, tidak disertai alasan-alasan yang kuat (*met redenen omkleed*) maka menurut hukum tidak dapat dipercaya;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962, dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa

Halaman 62 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, *judex facti* tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 November 1975 Nomor 272 K/Sip/1973, perkembangan yurisprudensi mengenai Pasal 176 HIR atau pengakuan yang terpisah-pisah ialah bahwa dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah Hakim bebas menentukan untuk pada siapa harus dibebankan kewajiban pembuktian;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 1957 Nomor 117 K/Sip/1956, dalam hal pengakuan disertai tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan yurisprudensi dinamakan *gekwalificeerde bekenenis* maka pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya;

Menimbang berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 26 Januari 1912, W.9317 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 10 November 1939 N.J. 1940, 160, jika tambahan atas suatu pengakuan merupakan suatu pandangan hukum maka ketentuan Pasal 1924 tidak berlaku terhadap pengakuan tersebut sehingga hakim harus mengabaikan pandangan hukum yang ditambahkan oleh Tergugat tersebut dan mengambil pendirian bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan;

Menimbang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam *arrest Hoge Raad* dan putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. pengakuan dapat dilakukan dalam bentuk tidak menyangkal atau berdiam diri;
2. pengakuan dengan tambahan yang dapat dipisah-pisahkan adalah pengakuan yang tambahannya tidak berkaitan dengan pengakuan awalnya, pengakuan yang tambahannya terkait dengan pandangan hukum dari Tergugat, dan/atau pengakuan yang tambahannya tidak akan merugikan Tergugat apabila pengakuan tersebut dipisah-pisahkan; dan/atau
3. hakim tidak bebas untuk menentukan beban pembuktian pada pengakuan dengan tambahan yang tidak dapat dipisah-pisahkan;

Menimbang terhadap jawaban Para Tergugat yang mengakui bahwa Coga Rajo Mudo pernah membuat surat pernyataan pada saat penyelesaian sengketa antara Coga Rajo Mudo dan Penggugat 1 di KAN Simpang Tanjung Nan IV pada tahun 1997 tetapi menambahkan pandangannya sendiri bahwa alasan Coga Rajo Mudo membuat surat pernyataan tersebut karena Coga Rajo



Muda bersedia untuk menerima imbalan ganti rugi yang diperintahkan oleh keputusan KAN tersebut untuk dibayarkan oleh Penggugat 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan dalil posita angka 12 dan angka 13 gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Coga Rajo Mudo membuat surat pernyataan pada tahun 1997 pada saat penyelesaian sengketa antara Penggugat 1 dan Para Tergugat di KAN tersebut karena Coga Rajo Mudo bersedia untuk mengembalikan tanah obyek perkara kepada Penggugat 1 atau Para Penggugat;

Menimbang berdasarkan dalil bantahan pada bagian pokok perkara angka 5 halaman 8 jawabannya, Para Tergugat mengakui bahwa benar Coga Rajo Mudo pernah membuat surat pernyataan pada tahun 1997 pada saat penyelesaian sengketa antara Penggugat 1 dan Para Tergugat di KAN tersebut, surat pernyataan tersebut bukan untuk menyatakan Coga Rajo Mudo bersedia untuk mengembalikan tanah obyek perkara kepada Para Tergugat melainkan untuk menyatakan kesediaan kaum Coga Rajo Mudo untuk menerima ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari kaum Penggugat 1 atas sengketa penjualan tanah obyek perkara oleh Penggugat 1 kepada istri Penggugat 3 tanpa sepengetahuan kaum Coga Rajo Mudo yang sengketanya kepada KAN tersebut diajukan oleh Coga Rajo Mudo;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut dan dalil bantahan Para Tergugat, karena posita gugatan Para Penggugat tersebut secara utuh menyatakan bahwa "Coga Rajo Mudo dalam penyelesaian keputusan KAN membuat surat pernyataan atas perkara tidak dikembalikannya tanah obyek perkara oleh kaum Para Tergugat kepada kaum Para Penggugat", sedangkan bantahan Para Tergugat hanya mengakui "adanya surat pernyataan dari Coga Rajo Mudo" tetapi membantah pengembalian tanah obyek perkara sebagai alasan dibuatnya surat pernyataan tersebut dibuat, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Para Tergugat dalam dalil bantahan pokok perkara angka 5 halaman 8 jawaban pada intinya sama dengan membantah seluruh dalil posita angka 12 dan angka 13 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, selain itu berdasarkan dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut dan dalil bantahan Para Tergugat, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat mengenai adanya pernyataan dari Coga Rajo Mudo atas penyelesaian KAN tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan keterangan tambahan Para Tergugat mengenai adanya penjualan tanah oleh

Halaman 64 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1 kepada istri Penggugat 3 yang mendasari Coga Rajo Muda membuat pernyataan di KAN tersebut karena pemisahan pengakuan Para Tergugat tersebut dengan keterangan tambahannya akan menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat berupa beban untuk membuktikan keterangan tambahannya;

Menimbang karena pengakuan Para Tergugat dalam dalil bantahan pokok perkara angka 5 halaman 8 jawaban pada dasarnya sama dengan membantah seluruh dalil angka 12 dan angka 13 posita gugatan dan karena pemisahan pengakuan Para Tergugat tersebut dengan keterangan tambahannya akan menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat berupa beban untuk membuktikan keterangan tambahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat tersebut adalah pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan

Menimbang bahwa terhadap jawaban Para Tergugat yang tidak menanggapi dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat tidak ada hubungan setali darah, tidak *seranji* dan tidak serumah gadang serta tidak *segolok segadai* dengan Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, karena Para Tergugat setidak-tidaknya tidak menyangkal secara tegas dalil Para Penggugat mengenai hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang tidak *seranji*, tidak serumah gadang serta tidak *segolok segadai* tersebut baik dalam dalil jawaban atau pun dupliknya, dan karena perbuatan pasif dengan cara tidak menyangkal secara tegas atau berdiam diri merupakan salah bentuk alat bukti pengakuan menurut yurisprudensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak *seranji*, tidak serumah gadang serta tidak *segolok segadai* dengan Para Penggugat harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang karena dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak *seranji*, tidak serumah gadang serta tidak *segolok segadai* dengan Para Penggugat telah terbukti menurut hukum, maka petitum angka 4 gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata, setiap orang yang mendalilkan dirinya mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Halaman 65 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975, karena Tergugat asal menyangkal, penggugat asal harus membuktikan dalilnya; alasan Pengadilan Tinggi untuk membebaskan pembuktian pada penggugat asal karena Tergugat asal menguasai sawah sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum, adalah tidak berdasarkan hukum;

Menimbang berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan dalil posita gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, karena Para Penggugat mendalilkan tanah obyek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang berasal dari peninggalan nenek Para Penggugat dari hasil rambah tabang dan cancang latih neneknya tersebut, Majelis Hakim membebani Para Penggugat untuk membuktikan peristiwa tersebut yang didalilkannya sebagai dasar haknya atas obyek perkara yang dimaksud dalam posita gugatan yang tidak dibantah oleh Para Tergugat. Adapun peristiwa yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. obyek perkara dengan letak, batas-batas sepadan dan luas yang disebutkan dalam gugatan adalah tanah peladangan hasil rambah *tabang* dan cancang latih dari nenek Para Penggugat yang bernama Tando pada tahun 1920-an;
2. obyek perkara tersebut dikuasai oleh Tando hingga meninggal dan oleh Angku Rengko Pandeka yang merupakan anak dari Tando, oleh istri kedua Angku Reko Pandeka yang bersuku Melayu yang merupakan nenek dari Coga Rajo Mudo yang juga anggota kaum Para Tergugat, dan oleh anak-anak dari istri keduanya tersebut hingga Angku Rengko Pandeka meninggal yang mana tanah tersebut belum dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat hingga sekarang; dan
3. Coga Rajo Muda yang merupakan mamak dari Para Tergugat telah membuat surat pernyataan pada tahun yang pada intinya menyatakan bahwa kaum Para Tergugat sepakat untuk mengembalikan tanah obyek perkara kepada Para Penggugat dan sepakat untuk menerima imbalan ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari Penggugat 1;

Menimbang karena peristiwa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai dasar haknya yang pertama kali untuk menyatakan obyek perkara sebagai harta pusaka tinggi dari kaum Para Penggugat adalah peninggalan hasil rambah tabang dan cancang latih dari Tando pada tahun 1920-an yang kemudian dikuasai oleh Nenek Tando dan diwariskan kepada Angku Rengko Pandeka, dan karena surat pernyataan dari Coga Rajo Mudo dapat menunjukkan adanya hak Para Penggugat atas obyek perkara jika fakta obyek

Halaman 66 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



perkara adalah harta peninggalan Nenek Tando yang diperoleh dari hasil rambah *tabang* danancang latih Nenek Tando telah terbukti terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa atau fakta yang menjadi pokok perkara dalam gugatan *a quo* yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat terlebih dahulu adalah peristiwa cancang latih dan rambah *tabang* obyek perkara oleh nenek Para Penggugat pada tahun 1920-an, penguasaan obyek perkara oleh Nenek Tando dan pewarisan obyek perkara dari Nenek Tando kepada Angku Rengko Pandeka;

Menimbang jika Para Penggugat dapat membuktikan secara formal peristiwa atau fakta bahwa tanah obyek perkara benar-benar merupakan hasil rambah *tabang* danancang latih dari Nenek Tando, bahwa Nenek Tando kemudian menguasai dan mewariskan tanah obyek perkara kepada Angku Rengko Pandeka, dan bahwa obyek perkara kemudian penguasaannya diwariskan secara turun temurun kepada keturunan-keturunan Nenek Tando sebagai harta pusaka tinggi dari garis keturunan matrilineal kaum Para Tergugat, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa isu hukum apakah obyek perkara yang diperoleh dengan rambah *tabang* danancang latih Nenek Tando, kemudian dikuasai dan diwariskan secara turun temurun kepada keturunan dalam garis keturunan matrilineal kaum Para Tergugat merupakan harta pusaka tinggi menurut Hukum Adat Minangkabau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 407 K/Sip/1972 tanggal 2 September 1972, jika permasalahan antara para pihak dalam perkara adalah mengenai sengketa hak atas harta pusaka antara orang Minangkabau maka adat Minangkabau juga dipakai sebagai hukumnya;

Menimbang karena tanah obyek perkara didalilkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai harta pusaka tingginya masing-masing dan karena perkara dalam gugatan ini terjadi antara orang Minangkabau, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* akan dipertimbangkan dengan menggunakan sumber Hukum Adat Minangkabau selain dengan sumber hukum perdata materiil dan hukum acara perdata nasional;

Menimbang bahwa setelah menentukan pokok perkara dan isu hukum pokok, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian Para Penggugat atas dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:



1. bukti tulisan yaitu alat bukti yang memuat tanda baca yang memiliki arti yang menjelaskan isi pikiran;
2. bukti saksi yaitu alat bukti berupa keterangan dari orang yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa atau fakta yang berkaitan dengan suatu perkara perdata yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1911 KUHPerdata dan Pasal 175 R.Bg;
3. bukti persangkaan yaitu alat bukti yang diperoleh oleh hakim dari undang-undang atau yang ditarik dari persesuaian fakta-fakta yang telah diketahui ke arah suatu fakta konkret baru yang sebelumnya tidak diketahui atau dengan kata lain menarik suatu kesimpulan dari keterangan yang telah diperoleh dari alat-alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan;
4. bukti pengakuan yaitu alat bukti berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara baik yang dilakukan di hadapan hakim maupun di luar persidangan yang isinya menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan pihak lawannya adalah benar;
5. sumpah yaitu alat bukti berupa suatu keterangan atau pernyataan dari pihak yang bersengketa yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar pihak yang memberi keterangan atau pernyataan di bawah sumpah tersebut takut atas murka Tuhan, sehingga pihak yang bersumpah tersebut terdorong untuk menerangkan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum acara perdata, alat-alat bukti dalam hukum acara perdata memiliki sifat hierarkis terhadap alat bukti lainnya berdasarkan daya pembuktiannya dan memiliki sifat limitatif dari sisi alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian dari para pihak dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut dan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti tulisan yang diajukan oleh masing-masing pihak ke dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah terdapat alat bukti tulisan dari Para Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal yang diatur dalam R.Bg, KUHPerdata dan Hukum Adat Minangkabau, sehingga bukti tulisan yang tidak memenuhi syarat formal dari suatu bukti tulisan menurut hukum akan dikesampingkan dalam memeriksa pembuktian dalil gugatan, sedangkan bukti tulisan yang memenuhi syarat formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan dalam memeriksa pembuktian dari petitum gugatan yang berkaitan dengan bukti tulisan tersebut;

Menimbang berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 301 R.Bg, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang berdasarkan Pasal 1889 ayat 4 KUHPerdata dan Pasal 302 Ayat (4) R.Bg, jika surat tanda hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka turunannya (salinannya) memiliki daya bukti dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan bahwa salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaannya dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1902 paragraf dua KUHPerdata, yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1536 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977, jika dalam suatu surat beberapa orang dinyatakan seharga pusaka, tetapi surat tersebut hanya berupa salinan yang tidak ada aslinya maka salinan surat tersebut diragukan kebenarannya. Salinan surat bukti yang tidak disertai atau diperlihatkan surat aslinya diragukan kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, karena *judex facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang diajukan oleh kedua belah pihak tanpa keterangan atau dengan jalan apa pun secara sah dari mana ternyata fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting secara substansial masih dipertengkarkan oleh penggugat dan Tergugat yang karena itu sebenarnya *judex facti* telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad*, 23 Desember 1955, N.J. 1956, 53, surat-surat yang berasal dari pihak ketiga atau orang yang diminta oleh pihak yang berperkara tidak memberikan permulaan pembuktian dengan tulisan, tetapi permulaan pembuktian dengan tulisan adalah surat-surat yang berasal dari pihak lawan atau orang yang diwakili pihak lawan;

Halaman 69 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan yang merupakan fotokopi akta di bawah tangan yang tidak dapat ditunjukkan akta aslinya hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan tertulis yang daya pembuktiannya bebas atau daya pembuktiannya terhadap pihak lawan tergantung kepada penilaian hakim dengan ketentuan bahwa bukti permulaan tertulis tersebut berasal dari pihak lawan atau orang yang diwakili pihak lawan dan bukti tulisan tersebut dapat membenarkan dasar tuntutan;

Menimbang karena bukti tulisan P.2 merupakan fotokopi dari fotokopi suatu akta di bawah tangan yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat dan karena isi dari keterangan bukti tulisan P.2 tidak menerangkan peristiwa rambah tabang, cancang latiah, penguasaan Nenek Tando dan penguasaan turun temurun dari keturunan Nenek Tando yang menjadi dasar petitum Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.2 diragukan kebenarannya dan tidak memenuhi syarat formal sebagai akta di bawah tangan ataupun sebagai bukti permulaan tertulis, sehingga bukti tulisan P.2 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak berharga dalam mempertimbangkan pembuktian dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang karena peristiwa atau fakta hukum yang menjadi dasar hak Para Penggugat untuk menyatakan obyek perkara sebagai pusaka tinggi kaum Para Penggugat adalah harta peninggalan dari Nenek Tando, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum membuktikan tanah obyek perkara adalah hasil rambah tabang dan cancang latih dari Nenek Tando, Para Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu hubungan mewarisi karena pertalian darah dengan Nenek Tando yang didalilkan sebagai pewaris awal obyek perkara;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang selanjutnya pada putusan ini disebut sebagai Perda Tanah Ulayat, yang dimaksud dengan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang berdasarkan Pasal 2 angka 3 Perda Tanah Ulayat, asas dari tanah ulayat adalah asas unilateral yang diartikan sebagai hak pewarisan tanah ulayat yang berlaku dalam suatu kekerabatan menurut garis keturunan Ibu;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perda Tanah Ulayat, tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam

Halaman 70 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau *paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dalam Perda Ulayat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi kaum dalam hukum adat Minangkabau adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya yang ada di atas dan di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu dalam garis keturunan ibu atau matrilineal berdasarkan derajat garis lurus ke atas yang merupakan hak milik dari semua anggota kaum yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak kepala waris atau mamak jurai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Para Penggugat memiliki hubungan mewarisi karena pertalian darah dengan Nenek Tando, Para Penggugat mengajukan bukti tulisan P.1 yang merupakan ranji Suku Panai Keturunan Nyiek Tando;

Menimbang karena bukti tulisan P.1 yang merupakan ranji atau silsilah keturunan dalam kaum Para Penggugat merupakan bukti yang biasa digunakan untuk membuktikan silsilah keturunan dan pertalian darah berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan karena penilaian kekuatan pembuktian dari ranji atau silsilah keturunan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa penilaian daya pembuktian dari alat bukti tulisan berupa ranji menggunakan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku dalam hukum adat Minangkabau dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung mengenai ketentuan hukum Adat Minangkabau;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 871 K/Sip/1974 tertanggal 2 November 1977, ranji keturunan sesuatu kaum dianggap benar apabila dibenarkan oleh orang tertua dalam pesukuan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Sip/1973 tanggal 31 Maret 1976, suatu surat silsilah yang dibuat sendiri tetapi tidak dikuatkan oleh fungsional-fungsional adat yang berwenang tidak mempunyai kekuatan pembuktian tentang kebenaran silsilah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tertanggal 5 Mei 1977, suatu ranji keturunan dapat dianggap benar apabila ranji tersebut dibuat dengan penegasan dari Gadang Nan Baunjuk dari Wali Nagari setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Sip/1968 tertanggal 21 Mei 1968, sebuah ranji yang tidak dikuatkan oleh saksi-saksi yang mengetahui seluk beluk pertalian darah orang-orang yang tercantum dalam ranji tersebut tidak dihargai sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Sip/1974 tertanggal 12 Desember 1974, pengadilan negeri tidak dapat meyakini adanya pertalian darah antara penggugat dan Tergugat jika hal itu hanya dibuktikan dengan ranji yang tidak disahkan oleh pihak berwenang seperti wali nagari atau penghulu dari suku yang bersangkutan;

Menimbang berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut yang telah menjadi yurisprudensi tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebuah ranji dapat dipercaya dan mempunyai kekuatan pembuktian mengenai kebenaran silsilah tersebut jika ranji tersebut dibenarkan oleh mamak kepala waris dalam kaum dan diketahui oleh fungsional-fungsional adat lainnya seperti *ampek (IV) jinih* dari pesukuan kaum tersebut, Ketua Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan atau wali nagari serta dikuatkan oleh saksi-saksi yang mengetahui seluk beluk pertalian darah orang-orang yang tercantum dalam ranji tersebut;

Menimbang bahwa setelah memeriksa bukti tulisan P.1, Majelis Hakim menilai bahwa ranji tersebut telah dibuat sendiri oleh mamak kepala waris serta diketahui oleh salah satu ninik mamak dalam pesukuan kaum Para Pengugat, Ketua Kerapatan Adat Nagari Simpang Tanjung Nan IV dan Kepala Desa atau Wali Nagari dalam nagari tempat tinggal Para Pengugat;

Menimbang setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Pengugat yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan juga bersesuaian dengan alat bukti tulisan P.1 dan bukti tulisan P.3 dan disertai dengan alasan yang membuat Saksi-saksi tersebut mengetahui hal yang diterangkannya tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi tersebut dapat menjelaskan orang-orang tua terdahulu yang memiliki hubungan pewarisan dengan Para Pengugat menurut garis keturunan matrilineal, sehingga ranji dalam bukti tulisan P.1 telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang mengetahui seluk beluk pertalian darah orang-orang dalam garis keturunan matrilineal pada kaum Para Pengugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tulisan P.1 merupakan sebuah ranji yang dapat dipercaya dan mempunyai kekuatan pembuktian mengenai kebenaran silsilahnya di dalamnya menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau;

Halaman 72 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti tulisan P.1 memuat nama Tando, Angku Rengko Pandeka, nama Penggugat 1, nama Penggugat 2, nama Penggugat 3, dan nama Penggugat 4, Majelis Hakim berpendapat bukti tulisan P.1 dapat membuktikan bahwa Nenek Tando merupakan nenek dari Para Penggugat;

Menimbang karena ranji bukti P.1 merupakan sebuah ranji yang dapat dipercaya dan mempunyai kekuatan pembuktian mengenai kebenaran silsilahnya di dalamnya menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Penggugat satu kaum satu sama lainnya dan memiliki hubungan pewarisan dalam bentuk pertalian darah menurut garis keturunan ibu dengan Nenek Tando;

Menimbang karena Para Penggugat dapat membuktikan Para Penggugat satu kaum dengan Nenek Tando, dan karena bukti tulisan P.1 yang dinyatakan sebagai ranji yang dapat dipercaya menurut Hukum Adat Minangkabau telah mencantumkan nama-nama Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 juga sebagai keturunan Nenek Tando menurut garis keturunan matrilineal, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 adalah anggota kaum dalam kaum Para Penggugat, sehingga petitum angka 3 yang meminta agar Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 dinyatakan sebagai anggota kaum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720 K/SIP/1975 tanggal 22 Juni 1977, menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/SIP/1970 tanggal 12 Desember 1970, menurut Hukum Adat Minangkabau yang harus bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1646 K/SIP/1974 tanggal 9 November 1977, gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh mamak kepala waris dalam kaum guna mewakili kaum di muka pengadilan negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/SIP/1970 tanggal 12 Desember 1970, yang harus bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/SIP/1970 tanggal 26 September 1977, menurut hukum adat Minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada mamak kepala waris dalam kaum sedangkan pengurusan pusaka rendah pada anak-anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, penguasa dan pemilik tanah ulayat kaum adalah mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing *jurai* atau *paruik* sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum;

Menimbang berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa menurut ketentuan sepanjang adat Minangkabau, gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus diajukan oleh mamak kepala waris dari suatu kaum untuk mewakili kaumnya tersebut sehingga apabila gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya maka gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formal untuk diperiksa di pengadilan negeri dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang karena dalam Hukum Adat Minangkabau gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus diajukan oleh mamak kepala waris dari suatu kaum, dan karena Para Penggugat telah mendalilkan Penggugat 1 sebagai mamak kepala waris dari kaum Para Penggugat dalam petitum gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil mengenai bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam petitum angka 2 harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat sebelum membuktikan tanah obyek merupakan harta pusaka tinggi kaumnya;

Menimbang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 180K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971, mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum;

Menimbang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1598 K/Sip/1975 tanggal 24 Agustus 1977, menurut hukum adat Minangkabau, mamak kepala waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya tetapi apabila ternyata laki-laki yang tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai mamak kepala waris maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris dengan persetujuan dari seluruh anggota kaum;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Sip/1972 tanggal 5 Agustus 1972, mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua

Halaman 74 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara umur dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai kepala kaum bertindak ke dalam dan ke luar atas nama kaum;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/Sip/1970 tanggal 23 Desember 1970, dari beberapa surat pegang gadai yang diajukan dimana dicantumkan bahwa seseorang itu bertindak sebagai mamak kepala waris dapat disimpulkan bahwa dialah mamak kepala waris dalam kaumnya dan surat pernyataan anggota kaum dapat dibuktikan atau diketahui siapa mamak kepala waris dalam kaum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972, menurut Hukum Adat Minangkabau mamak kepala waris dalam suatu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Sip/1978 tanggal 29 Maret 1978, menurut Hukum Adat Minangkabau seseorang sah sebagai mamak kepala waris apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya sebagai mamak kepala waris;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 869 K/Sip/1974 tanggal 14 Desember 1977, menurut Hukum Adat Minangkabau seseorang yang berhak menerima harta pusaka tinggi adalah ahli waris bertali darah yang berhak memakai sako atau gelar dan bukan ahli waris bertali darah yang tidak berhak untuk mewarisi sako atau gelar tersebut. Di daerah hukum Sumatera Barat, pemakaian suatu gelar atau sako harus melalui lembaga atau saluran adat, disepakati dan direstui oleh ninik mamak sepersukuan orang ampek jinih dan wali nagari serta gelar tersebut diwarisi secara turun temurun;

Menimbang berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa menurut ketentuan sepanjang Adat Hukum Minangkabau, seseorang dapat menjabat sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. orang tersebut merupakan laki-laki tertua berdasarkan umur di dalam kaum yang bertali darah dengannya;
2. pengangkatannya sebagai mamak kepala waris berdasarkan kesepakatan bulat dari seluruh anggota kaumnya;
3. orang tersebut adalah orang yang berhak untuk mewarisi sako atau gelar dari mamak-mamak kepala waris terdahulu yang telah diwariskan secara turun temurun di dalam kaumnya; dan



4. pemberian gelar atau *sako* kepada orang tersebut dilakukan melalui lembaga atau acara adat yang dihadiri oleh ninik mamak ampek *jinih* dalam sepersukuan, orang tua pesukuan lain, dan wali nagari setempat;

Menimbang karena acara adat pemberian gelar atau *sako* kepada seseorang untuk mengangkat seseorang menjadi mamak kepala waris biasanya dihadiri oleh ninik mamak ampek *jinih* dalam pesukuan kaumnya, orang tua pesukuan lain, dan/atau wali nagari setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat yang dibuat oleh seorang sebagai mamak kepala waris yang kemudian diakui oleh ninik mamak ampek *jinih* dengan cara ikut serta menandatangani sebagai orang yang mengetahui merupakan bukti yang cukup untuk menerangkan bahwa orang yang membuat surat tersebut merupakan mamak kepala waris dari kaum yang diwakilinya di dalam surat tersebut;

Menimbang oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan seseorang merupakan seorang mamak kepala waris dalam kaumnya antara lain adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota kaum itu sendiri dan/atau surat-surat lainnya yang dibuat oleh seseorang selaku selaku mamak kepala waris yang telah diketahui atau dikuatkan oleh ninik mamak ampek *jinih* dalam sepersukuan dan wali nagari yang biasanya diikutsertakan dalam pengukuhan gelar atau *sako*;

Menimbang bahwa dalam jawaban, duplik, dan kesimpulannya, karena Para Tergugat tidak membantah atau setidak-tidaknya tidak menyangkal kedudukan Penggugat 1 sebagai mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat, dan karena tidak membantah atau berdiam diri menurut yurisprudensi diakui sebagai alat bukti pengakuan, Majelis Hakim memperoleh alat bukti pengakuan dari Para Tergugat bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat;

Menimbang selain itu, karena bukti P.3 dan P.4 dibuat oleh Penggugat 1 sebagai mamak kepala waris kaum Para Penggugat, karena bukti tulisan P.3 dinyatakan oleh seluruh anggota-anggota kaum dalam Para Penggugat, dan karena bukti tulisan P.3 dan P.4 juga dikuatkan atau diketahui oleh *ampek jinih* atau ninik mamak dalam pesukuan kaum Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bukti tulisan P.3 dan P.4 dapat membuktikan dalil gugatan bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat;

Menimbang setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat 1 adalah laki-laki tertua dalam kaum Para Penggugat yang diangkat dan disepakati sebagai mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-



saksi Para Penggugat tersebut dapat membuktikan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat mengingat bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, bersesuaian dengan bukti tulisan P.3 dan P.4 dan bahwa keterangan Saksi-saksi Para Penggugat tersebut disertai dengan alasan yang membuat Saksi-saksi tersebut mengetahui hal yang diterangkannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan gugatannya bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) R.Bg, hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan;

Menimbang karena gugatan mengenai harta pusaka tinggi hanya dapat diajukan oleh mamak kepala waris dari kaum yang menggugat, dan karena hakim harus memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan atau petitum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu Penggugat 1 merupakan mamak kepala waris sebelum membuktikan obyek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaumnya;

Menimbang, karena Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu Penggugat 1 merupakan mamak kepala waris kaumnya sebelum membuktikan obyek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaumnya mengingat gugatan harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaum yang menggugat, dan karena Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/Sip/1976 tertanggal 5 Mei 1971, pengadilan tidak perlu mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat, apabila dalam pemeriksaan ternyata bahwa surat-surat tidak berkaitan langsung dengan gugatannya;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Sip/1975 tertanggal 6 November 1975, surat bukti yang tidak ada hubungannya dengan harta yang diperkarakan dapat dipandang sebagai tidak berharga dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang berdasarkan yurisprudensi Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tulisan surat yang tidak berhubungan dengan peristiwa pokok perkara yang didalilkan dalam gugatan sebagai dasar hak penggugat atas obyek perkara dapat dikesampingkan;



Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suatu bukti tulisan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara dari gugatan atau peristiwa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai dasar haknya atas obyek perkara maka bukti tulisan tersebut dinilai tidak berharga dan dapat dikesampingkan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga jika bukti tulisan yang dihadirkan oleh Para Penggugat tidak berkaitan dengan peristiwa rambah tabang dan cancang latih dari Nenek Tando dan penguasaan oleh orang-orang tua terdahulu dalam kaum Para penggugat maka alat bukti tulisan tersebut harus dinyatakan tidak berharga dan dapat dikesampingkan;

Menimbang karena isi bukti tulisan P.1 tidak menerangkan mengenai hubungan antara Para Penggugat dengan obyek perkara tetapi hanya menerangkan silsilah dan hubungan pertalian darah antara orang-orang yang disebutkan dalam bukti tulisan P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.1 harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak berharga untuk membuktikan bahwa obyek perkara merupakan hasil rambah *tabang* dan cancang *latiah* dari Nenek Tando pada tahun 1920-an dan bahwa obyek perkara telah dikuasai secara turun temurun oleh Para Penggugat;

Menimbang karena bukti tulisan P.1 dan bukti tulisan P.2 telah dikesampingkan untuk membuktikan bahwa obyek perkara merupakan hasil rambah *tabang* dan cancang *latiah* dari Nenek Tando pada tahun 1920-an dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dan karena bukti tulisan P.3 dan P.4 memuat pernyataan bahwa obyek perkara telah dikuasai oleh Para Penggugat secara turun temurun, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.3 dan bukti tulisan P.4 relevan untuk dipertimbangkan dalam membuktikan dalil gugatan bahwa obyek perkara merupakan hasil rambah *tabang* dan cancang *latiah* dari Nenek Tando pada tahun 1920-an;

Bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg, akta otentik adalah akta yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam perundang-undangan oleh atau di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan surat itu, menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya dan bahkan mengenai segala

Halaman 78 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



sesuatu yang secara gamblang dipaparkan di dalamnya bagi pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak dari padanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah terakhir kali dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 yang selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan UU Notaris, segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Alasan penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan yang dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf m, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, yang dalam penjelasan Pasal tersebut diatur juga bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi;

Menimbang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU Notaris tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu akta dibuat di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan surat itu jika:

1. penandatanganan akta oleh pihak yang menandatangani akta tersebut dilakukan secara fisik di hadapan pejabat umum yang berwenang tersebut kecuali apabila penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan alasan sah yang alasan sahnya tersebut kemudian dicantumkan dalam akta tersebut;
2. pembacaan isi akta oleh pejabat umum tersebut dilakukan secara fisik di hadapan pihak yang menandatangani akta; dan
3. pihak yang menandatangani harus dikenal atau diperkenalkan secara fisik kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, suatu akta menjadi akta otentik bukan hanya karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang tetapi juga karena terdapat prosedur atau cara pembuatan yang dapat memastikan kebenaran tanda tangan dalam akta otentik yaitu dengan cara penandatanganannya dilakukan secara fisik di hadapan pejabat umum yang berwenang tersebut, isinya dibacakan secara fisik oleh pejabat umum tersebut di hadapan pihak yang menandatangani akta, dan penghadapnya atau penanda tangan aktanya diperkenalkan secara fisik kepada pejabat umum tersebut, sehingga jika syarat-syarat dari akta otentik tidak terpenuhi maka akta atau surat yang ditandatangani tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;

Menimbang oleh sebab itu, meskipun surat-surat yang dibuat oleh suatu kaum diketahui oleh ninik mamak ampek *jinih* yang berwenang untuk mengetahui atau menguatkan suatu surat yang dibuat oleh orang dalam pesukuannya menurut Hukum Adat Minangkabau, karena bentuk dari surat-surat tersebut tidak ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan dan karena prosedur untuk memastikan kebenaran tanda tangan dalam surat yang dibuat oleh kaum atau orang perorangan dalam lalu lintas Hukum Adat Minangkabau tidak sama dengan prosedur untuk memastikan kebenaran tanda tangan dari akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, Majelis Hakim menilai bahwa setiap bukti surat yang dikuatkan atau diketahui oleh ninik mamak ampek *jinih*, ketua kerapatan adat nagari, dan atau fungsional adat lainnya tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik tetapi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan yang daya pembuktiannya bebas;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai daya pembuktian dari tulisan atau surat tidak diatur secara tegas dalam Hukum Adat Minangkabau tetapi hanya terdapat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat Minangkabau bahwa surat-surat yang diketahui oleh fungsional adat seperti ninik mamak ampek *jinih* pesukuan dan Ketua Kerapatan Adat Nagari lebih dapat dipercaya kebenarannya daripada surat-surat yang tidak diketahui oleh fungsional-fungsional adat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan

Halaman 80 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan “PP Pendaftaran Tanah”, dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya dan penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang berdasarkan Pasal 76 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Permen Agraria Pendaftaran Tanah, dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 76 Ayat (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan a. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1) bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih; 2) bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik; 3) bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan; 4) bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa; 5) bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penanda tangan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu dan b. keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik

Halaman 81 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dan 76 Ayat (3) Permen Agraria Pendaftaran Tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dibuat oleh pemohon yang menguasai tanah, sedangkan keterangan Kepala Desa/Kelurahan untuk menyatakan bahwa orang tersebut menguasai bidang tanah tersebut dibuat dalam bentuk yang dimaksud dalam lampiran 14 Permen Agraria Pendaftaran Tanah atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan cara menyertakan tanda tangan kepala desa sebagai orang yang mengetahui dan bukan dalam bentuk surat keterangan tanah tersendiri yang dibuat oleh wali nagari sebagai kepala desa yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah obyek perkara;

Menimbang karena surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tidak dibuat oleh pejabat umum yang berwenang melainkan dibuat sendiri oleh orang atau kaum yang menyatakan menguasai fisik bidang tanah dan karena tanda tangan dari *ninik mamak ampek jinih*, *ketua kerapatan adat nagari*, dan/atau wali nagari sebagai kepala desa tidak mengikuti prosedur pembuatan akta otentik yang dapat memberikan keyakinan mengenai kebenaran dari tanda tangan dan hal yang diterangkan di dalam surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan penguasaan bidang tanah baik yang dibuat oleh seseorang atau kaum yang menyatakan dirinya menguasai fisik bidang tanah tersebut ataupun yang dibuat oleh wali nagari sebagai kepala desa bukan merupakan akta otentik tetapi hanya merupakan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya bebas meskipun diketahui oleh *ninik mamak ampek jinih* atau fungsional adat lainnya di dalam nagari yang bersangkutan;

Menimbang setelah membaca bukti tulisan P.3 yang merupakan surat pernyataan dari kaum Para Penggugat dan P.4 yang merupakan surat penguasaan fisik bidang tanah, bukti-bukti tulisan tersebut menerangkan tanah obyek perkara merupakan tanah pusaka tinggi dari kaum Para Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dan surat tersebut diketahui atau dikuatkan oleh *ninik mamak ampek jinih* dari pesukuan kaum Para Penggugat tanpa dikuatkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari yang wilayah hukumnya meliputi lokasi obyek perkara;

Menimbang karena bukti tulisan P.3 dan bukti tulisan P.4 bukan merupakan akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, karena bukti

Halaman 82 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



tulisan P.3 dan bukti tulisan P.4 tidak dibuat dan tidak ditandatangani di hadapan notaris pejabat umum yang berwenang untuk itu dan karena keterangan turut mengetahui dari ninik mamak dalam pesukuan kaum Para Penggugat tidak dapat dipersamakan dengan keterangan dari notaris dalam suatu akta otentik, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.3 dan P.4 hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan yang daya pembuktiannya bebas atau tidak dapat mengikat Para Tergugat ataupun pihak ketiga lainnya;

Menimbang karena bukti tulisan P.3 dan bukti tulisan P.4 hanya dibuat dan ditandatangani oleh anggota kaum Para Penggugat dan mamak kepala waris dari kaum Penggugat, keterangan bukti tulisan P.3 dan P.4 yang menyatakan bahwa obyek perkara dikuasai oleh Para Penggugat secara turun temurun bukan merupakan bukti permulaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1902 KUHPerdara dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa tanah obyek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang telah dikuasainya secara turun temurun;

Menimbang bahwa dalam hukum adat Minangkabau, karena mamak kepala waris adalah lembaga atau jabatan yang berwenang untuk mewakili kaumnya di luar dan di dalam pengadilan, sehingga jika seorang mamak kepala waris mengajukan gugatan pusaka tinggi ke pengadilan maka pada dasarnya yang mengajukan gugatan tersebut adalah kaum dari mamak kepala waris tersebut atau dengan kata lain pihak materiil dari pihak yang menggugat pada perkara *a quo* adalah kaum Para Penggugat;

Menimbang karena bukti tulisan P.3 dan bukti tulisan P.4 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh pihak materiil dari Para Penggugat, Majelis Hakim juga menilai bahwa bukti tulisan tersebut sama seperti dalil gugatan dari Para Penggugat yang masih harus dibuktikan dan tidak dapat memberikan keuntungan bagi Para Penggugat untuk membuktikan tanah obyek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaumnya, sehingga bukti tulisan P.3 dan bukti tulisan P.4 harus dikesampingkan untuk membuktikan peristiwa yang menjadi dasar hak kebendaan Para Penggugat atas obyek perkara;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh bukti-bukti tulisan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Para Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari hasil rambah tabang dan cancang latih nenek Para Penggugat yang bernama Tando pada tahun 1920-an;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain membuktikan dengan bukti tulisan, Para Penggugat juga mengajukan bukti Saksi-saksi untuk membuktikan peristiwa penguasaan turun temurun dan harta peninggalan Nenek Tando yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menyatakan obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa keterangan dari Saksi-saksi Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/Sip/1970 tanggal 23 Desember 1970, saksi-saksi yang telah lanjut usianya dan bertempat tinggal di dekat sawah sengketa serta memberikan kesaksian yang bersesuaian dapat menjadi bukti siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut sedangkan saksi yang bertempat tinggal jauh dari sawah sengketa yang kesaksiannya tidak bersesuaian maka kesaksiannya tidak dapat diterima untuk membuktikan suatu peristiwa yang didalilkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tanggal 5 Mei 1977, menurut kebiasaan dalam hukum adat Minangkabau, pemilik sawah selalu mewariskan keterangan kepada anak cucunya mengenai pemilik dari sawah yang berbatas dengan sawahnya atau yang dikenal dengan istilah waris nan *baunjuk*, sehingga keterangan saksi yang berbatas sepadan dengan obyek perkara merupakan bukti yang cukup menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1907 KUHPerdara, tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUHPerdara, dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus: pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu, pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya;

Menimbang berdasarkan keterangannya di persidangan, Saksi Jurnal sebagai saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat menerangkan bahwa obyek perkara merupakan hasil rambah *tabang* danancang latih dari nenek Para Penggugat yang bernama Tando;

Halaman 84 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Menimbang karena keterangan Saksi Jurnalis tersebut tidak disertai dengan sumber pengetahuan yang cukup beralasan yang mengakibatkan dirinya mengetahui keterangan yang diterangkannya tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1907 KUHPerdara berpendapat bahwa keterangan Saksi Jurnalis bukan merupakan kesaksian yang dapat dipercaya sehingga keterangan Saksi Jurnalis tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat membuktikan bahwa obyek perkara merupakan hasil rambah tabang dan cancang latih dari Nenek Tando;

Menimbang berdasarkan keterangannya di persidangan, Saksi Syafrianto sebagai saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat menerangkan bahwa obyek perkara merupakan hasil rambah *tabang* dan cancang latih dari nenek Para Penggugat yang bernama Tando yang mana keterangannya tersebut diketahui dari cerita neneknya kepada Saksi Syafrianto;

Menimbang terhadap keterangan Saksi Syafrianto tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dasar pengetahuan Saksi Syafrianto atas keterangannya tersebut tidak dapat dipercaya karena nenek Saksi Syafrianto sebagai orang yang menceritakan peristiwa mengenai rambah tabang dan cancang latih oleh Nenek Tando kepada Saksi Syafrianto bukan merupakan pemilik tanah yang terbatas sepadan dengan obyek perkara yang biasanya mempunyai motif yang beralasan menurut kebiasaan adat di Minangkabau untuk menceritakan siapa pemilik tanah yang terbatas sepadan dengan tanah miliknya kepada ahli-ahli warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumarlis, anggota kaum dari Para Penggugat yang pernah menguasai obyek perkara adalah Nenek Tando, Angku Rengko Pandek dan Said Datuk Rajo Magek yang diketahuinya berdasarkan cerita dari Said Datuk Rajo Magek yang memberikan cerita mengenai riwayat obyek perkara karena Saksi Jumarlis bertetangga dengan Said Datuk Rajo Magek;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafrianto, anggota kaum Para Penggugat yang pernah menguasai obyek perkara adalah Nenek Tando dan Angku Rengko Pandeka yang menguasai obyek perkara hingga kedua orang tersebut meninggal dunia, yang mana keterangan tersebut diketahuinya dari Penggugat 1 dan mamaknya yang bernama Bainan sedangkan Muah atau cucunya pernah menguasai obyek perkara tetapi Saksi Syafrianto tidak menjelaskan alasan Saksi Syafrianto mengetahui Muah atau cucunya pernah menguasai obyek perkara;



Menimbang bahwa karena keterangan Saksi Jumarlis mengenai penguasaan obyek perkara oleh Said Datuk Rajo Magek adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi Syafrianto atau alat bukti lainnya, dan karena pengetahuan Saksi Jumarlis atas keterangannya tersebut juga didapatkan dari cerita Said Datuk Rajo Magek yang merupakan anggota kaum Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi Jumarlis tidak dapat dipercaya untuk membuktikan bahwa obyek perkara pernah dikuasai oleh Said Datuk Rajo Magek ataupun Nenek Tando dan Angku Rengko Pandeka;

Menimbang bahwa karena keterangan Saksi Syafrianto mengenai penguasaan obyek perkara oleh Nenek Tando dan Angku Rengko Pandeka didasarkan pada cerita dari mamaknya yang bernama Bainan yang tidak memiliki motif atau alasan yang cukup untuk memberikan cerita riwayat tanah obyek perkara kepada Saksi Syafrianto dan dari cerita Penggugat 1 yang juga merupakan pihak yang menggugat, dan karena keterangan Saksi Jumarlis juga dinyatakan tidak dapat dipercaya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi Syafrianto adalah keterangan yang berdiri sendiri yang merupakan keterangan yang tidak dapat dipercaya untuk membuktikan bahwa obyek perkara pernah dikuasai oleh Nenek Tando dan Angku Rengko Pandeka;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-saksi tersebut tidak dapat dipercaya untuk dapat membuktikan bahwa obyek perkara merupakan hasil rambah tabang danancang latih dari nenek Para Penggugat yang bernama Tando maupun untuk membuktikan bahwa obyek perkara pernah dikuasai oleh kaum Para Penggugat yang didalilkannya pernah menguasai obyek perkara seperti Nenek Tando dan Angku Rengko Pandeka;

Menimbang karena alat-alat bukti yang dihadirkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa nenek Para Penggugat yang bernama Tando pernah merambah tabang danancang latih tanah obyek perkara, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara merupakan harta peninggalan dari nenek Para Penggugat yang bernama Tando;

Menimbang karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek perkara merupakan tanah hasil merambah tambang danancang latih dari nenek Para Penggugat yang bernama Tando berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum pada paragraf sebelumnya maka petitum angka 6 gugatan Para Penggugat yang meminta untuk menyatakan obyek

Halaman 86 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



perkara sebagai harta peninggalan dari nenek Para Penggugat yang bernama Tando beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penguasaan secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu dalam keturunan matrilineal Nenek Tando atau kaum Para Penggugat, karena Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya peristiwa rambah tabang dan cancang latih yang dilakukan oleh nenek Para Penggugat yang bernama Tando berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum pada paragraf sebelumnya, dan karena peristiwa penguasaan secara turun temurun dan cancang latih oleh Nenek Tando atas obyek perkara adalah peristiwa yang didalilkan Para Penggugat sebagai dasar haknya untuk menyatakan obyek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Para Penggugat;

Menimbang karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Para Penggugat, dan karena harta pusaka tinggi merupakan satu-satunya dasar hak Para Penggugat atas tanah obyek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan hak kebendaannya atas tanah obyek perkara sehingga petitum angka 5 gugatan Para Penggugat yang meminta agar Para Penggugat dinyatakan berhak atas tanah obyek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat memiliki hak kebendaan atas tanah obyek perkara sebagai harta pusaka tinggi dari kaumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Coga Rajo Mudo membuat surat pernyataan pada tahun 1997 pada penyelesaian KAN dengan maksud untuk menyatakan kaum Para Tergugat ingin mengembalikan tanah obyek perkara kepada kaum Para Penggugat juga harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga petitum angka 7 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan, unsur bersifat melawan hukum, unsur



kesalahan, unsur kerugian, dan unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang bahwa karena KUHPerdata tidak menjelaskan pengertian dan kualifikasi dari unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur tersebut dengan menggunakan pengertian dari masing-masing unsur tersebut yang terdapat dalam yurisprudensi atau doktrin hukum perdata yang diakui saat ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun secara lalai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam doktrin hukum perdata adalah:

- a) perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- b) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku perbuatan;
- c) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau
- d) perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa karena terdapat kata hubung “atau” dalam pengertian sub unsur perbuatan melawan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian-pengertian tersebut bersifat alternatif satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu pengertian dari unsur tersebut, dan pengertian lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh sebab itu, jika salah satu pengertian tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku perbuatan melawan hukum maka unsur perbuatan melawan hukum juga dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain adalah perbuatan yang melanggar hak atau wewenang yang diberikan secara khusus oleh hukum kepada seseorang termasuk tetapi tidak terbatas pada hak kebendaan, hak pribadi, dan/atau hak istimewa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah perbuatan yang melanggar suatu norma hukum tertulis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma sosial yang



berlaku dalam suatu masyarakat yang norma sosial tersebut diterima oleh masyarakat tersebut sebagai norma hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa kepatutan, tenggang rasa, kehati-hatian dan ketelitian yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat di dalam persidangan pada perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada paragraf sebelumnya, Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat memiliki hak kebendaan atas obyek perkara sebagai harta pusaka tinggi yang diperoleh oleh Para Penggugat melalui pewarisan secara turun temurun dari Nenek Tando dalam garis lurus ke atas menurut keturunan ibu atau matrilineal dari Para Penggugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat bermaksud untuk mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek perkara bertentangan dengan hak subyektif Para Penggugat atas obyek perkara yang didalilkan dalam gugatan sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;

Menimbang karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kaum Para Penggugat memiliki hak kebendaan atas obyek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek perkara tidak bertentangan dengan hak subyektif Para Penggugat, sehingga pengertian unsur perbuatan yang melawan hukum yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain tidak terpenuhi pada perbuatan Para Tergugat yang telah terbukti menguasai obyek perkara berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Para Penggugat dan Para Tergugat serta keterangan atau hasil dari sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat hanya bertentangan dengan hak subyektif atau hak kebendaan Para Penggugat dan karena Majelis Hakim tidak dapat memeriksa selain daripada petitum yang dituntut dalam gugatan Para Penggugat, sehingga pengertian unsur perbuatan melawan hukum yang lain tidak akan diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti dalam gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bersifat melawan hukum, unsur kesalahan, unsur kerugian, dan unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut juga tidak terbukti dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang karena seluruh unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terbukti dan karena tidak terdapat satu pun pengertian dari unsur perbuatan melawan hukum yang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai seluruh obyek perkara bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi dalam perbuatan menguasai obyek perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga petitum angka 8 dari gugatan Para Penggugat yang meminta agar perbuatan Para Tergugat yang ingin memiliki dan menguasai seluruh obyek perkara merupakan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan petitum angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 dari gugatan Para Penggugat yang merupakan tujuan pokok dari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atau bahwa gugatan Para Penggugat tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Sip/1969 tanggal 8 Oktober 1969, oleh karena penggugat tidak lulus dalam wajib buktinya, maka gugatan penggugat sudah dapat ditolak dan acara tidak perlu sampai kepada wajib bukti Tergugat-Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/Sip/1971 tanggal 21 Januari 1967, karena pihak penggugat tidak berhasil membuktikan positanya, maka pihak Tergugat tidak perlu membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 K/Sip/1973 tanggal 31 Maret 1976, perlu atau tidaknya pihak Tergugat memberikan pembuktian setelah penggugat intervensi dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalilnya, hal tersebut sepenuhnya merupakan wewenang dari *judex facti* untuk menentukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Sip/1971 tanggal 21 Januari 1967, jika menurut pengadilan penggugat kira-

Halaman 90 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira berhasil dalam pembuktian, maka diberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 804 K/Sip/1971 tanggal 26 Juli 1972, bila penggugat dibebankan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka dalil bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) R.Bg, hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih yang dari dituntut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 533 jo. Pasal 529 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemegang besit atau orang yang berkedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaannya secara pribadi atau dengan perantara orang lain yang seakan-akan barang itu miliknya sendiri harus selalu dianggap beritikad baik barang siapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya, sehingga pihak yang digugat yang terbukti menguasai obyek perkara tidak perlu membuktikan dasar penguasaannya atas obyek perkara;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Para Tergugat tidak mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi di persidangan;

Menimbang berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 533 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika pihak yang menggugat tidak dapat membuktikan peristiwa atau dasar haknya atas obyek perkara yang pembuktiannya dibebankan kepada pihak yang menggugat maka dalil bantahan pihak yang digugat dan menguasai obyek perkara yang tidak disertai dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembuktian dari alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Para Tergugat dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan karena bukan merupakan hal yang dituntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 Ayat (3) R.Bg;

Menimbang, karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan hak kebendaannya atas tanah obyek perkara berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim tidak memiliki alasan hukum untuk menyatakan tidak sah dan lumpuh kekuatan hukumnya segala macam-macam surat yang berhubungan dengan obyek perkara sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 9 dari gugatan Para Penggugat,

Halaman 91 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum angka 9 dari gugatan Para Penggugat yang meminta agar segala macam surat-surat yang berhubungan dengan objek perkara yang dibuat tidak atas dasar izin dan mufakat dari Para Penggugat dinyatakan tidak sah dan lumpuh kekuatan hukumnya beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan hak kebendaannya atas tanah obyek perkara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum paragraf sebelumnya, Majelis Hakim tidak memiliki alasan hukum untuk mengabulkan agar sita jaminan berupa *conservatoir beslag* yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan kuat dan berharga, sehingga petitum angka 10 dari gugatan Para Penggugat yang meminta sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat dinyatakan kuat dan berharga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan hak kebendaannya atas tanah obyek perkara berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim tidak memiliki alasan hukum untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek perkara kepada Para Penggugat bebas dari hak pihak lain sekaligus mengosongkannya, baik secara sukarela maupun dengan bantuan alat negara sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 11 dari gugatan Para Penggugat, sehingga petitum angka 11 dari gugatan Para Penggugat yang meminta agar tanah obyek perkara diserahkan oleh Para Tergugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik Para Tergugat atau orang lain baik secara sukarela maupun dengan bantuan alat negara beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena petitum angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat telah ditolak oleh Majelis Hakim, dan karena yang dimaksud dengan putusan yang diminta oleh Para Penggugat untuk dapat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum adalah putusan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 12 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga petitum angka 12 dari gugatan Para Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum atas putusan dalam perkara ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berlaku sebagai undang-undang yang memiliki daya mengikat ke luar yang bersifat memaksa bagi para pihak yang berperkara dan karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan hak kebendaannya atas tanah obyek perkara berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada paragraf

Halaman 92 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 14 tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga petitum angka 14 dari gugatan Para Penggugat yang meminta agar Para Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang karena telah terdapat satu atau lebih dari satu petitum dari gugatan Para Penggugat yang ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dari Para Penggugat tidak dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum angka 1 dari gugatan Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977, bila suatu gugatan dikabulkan sekedar menyatakan penggugat sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya sedangkan gugatan mengenai pokok perkara ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak penggugat;

Menimbang karena pokok gugatan yang dimaksud dalam petitum angka 5, petitum angka 6, petitum angka 7 dan petitum angka 8 telah ditolak dan karena petitum yang dikabulkan yang sekedar menuntut agar Penggugat 1 dinyatakan sebagai kepala waris dan Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 dinyatakan sebagai anggota kaum Para Penggugat serta hubungan antara kaum Para Penggugat dan kaum Para Tergugat yang tidak saling bertali darah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, meskipun petitum angka 2, petitum angka 3, dan petitum angka 4 gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga oleh sebab itu Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa karena Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum sebagai pihak yang membayar biaya perkara ini maka petitum angka 13 dari gugatan Para Penggugat yang meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 93 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 dari gugatan Para Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan dan karena petitum selain petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 dari gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Para Penggugat selain dan selebih dari petitum gugatan yang telah dikabulkan tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 302 R.Bg, Pasal 309 R.Bg, yurisprudensi, hukum adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 adalah anggota kaum dalam kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki hubungan setali darah, *seranji*, dan tidak serumah gadang serta tidak *segolok segadai* dengan Para Tergugat;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Jumat tanggal 23 April 2021, oleh Timbul Jaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fachreza, S.H. dan Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut kemudian diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 94 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp75.000,00
3. Panggilan-panggilan	:	Rp4.100.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp140.000,00
5. Transportasi Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.700.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)